



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN **Nomor 56 P/HUM/2020**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA **MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 18 ayat (3) Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 42 Tahun 2018 tentang Tarif Bongkar Muat Kota Pekanbaru Tahun 2018, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

1. **PT. VICTORY JAYATAMA ABADI**, tempat kedudukan di Jalan Arengka II Kompleks Pergudangan Avian Blok EE 3 & E 5, Kelurahan Air Hitam Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau, diwakili oleh William Candra, jabatan Direktur;
2. **PT. GLOBAL SUKSES MANDIRI**, tempat kedudukan di Jalan Hang Tuah Nomor 319, Kelurahan Tejosari, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau, diwakili oleh Enharto, Jabatan Direktur Cabang;
3. **HANDY**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Jend. Sudirman Nomor 580, RT 005 RW 004, Desa Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Propinsi Riau, pekerjaan Wiraswasta;
4. **IRAWAN SIKDIPRAWIRO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Padat Karya, RT 002 RW 009, Kelurahan Umban Sari, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau, pekerjaan Wiraswasta;
5. **ARMEN SYAM**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan T. Cik Di Tiro. Gg. Hikmah Nomor 14, Kelurahan Tanah Datar, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau, pekerjaan Wiraswasta;
6. **CV. KHIOSI**, tempat kedudukan di Jalan Lintas Timur KM.17, Kelurahan Sialangrampai, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau, diwakili oleh Pinolia, jabatan Direktur;
7. **PT. KARISMA DAYUNG UTARA**, tempat kedudukan di Kota Pekanbaru, wakili oleh Waslin, jabatan Direktur;

Halaman 1 dari 54 halaman. Putusan Nomor 56 P/HUM/2020



8. PT. SINAR INDRAPURA ANUGRAH KHATULISTIWA, tempat kedudukan di Jalan Raya Kubang Teratak Buluh, RT/RW: 03/02, Dusun II Keramat Sakti, Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau, diwakili oleh Suyatno, jabatan Direktur;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Surya Adinata, S.H., M.Kn., dan Daldiri, S.H., M.H., para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Gelora Surya Keadilan, beralamat di Jalan Kirana No. 10, Kelurahan Petisah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Agustus 2020;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

melawan:

PEMERINTAH KOTA PEKANBARU, tempat kedudukan Jalan Jenderal Sudirman Nomor 464. Kelurahan Jadirejo, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa :

1. Helmi, S.H., M.H., jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru;
2. Bobby Syarkani, S.H., M.H., jabatan Plt. Kasubbag Bantuan Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru;

Semuanya berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 464 Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/SETDA-HK/18/2020, tanggal 18 November 2020;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Agustus 2020 dan diregister dengan Nomor : 1 P/HUM/2018/PN Pbr di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 12 Agustus 2020, kemudian melalui Pengadilan Negeri Pekanbaru tertanggal 13 Agustus 2020 Surat Permohonan Pemohon diajukan dan diterima di Panitera Muda Perkara Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 25 Agustus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 dan diregister dengan Nomor 56 P/HUM/2020 pada tanggal 1 September 2020. Berdasarkan Surat Permohonannya tersebut Para Pemohon telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 18 ayat (3) Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 42 Tahun 2018 tentang Tarif Bongkar Muat Kota Pekanbaru Tahun 2018, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. PENDAHULUAN.

Bahwa sebelum Para Pemohon menguraikan mengenai dasar-dasar atau alasan-alasan pengajuan Permohonan Uji Materiil ini, maka perlu terlebih dahulu Para Pemohon sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru telah membentuk dan menerbitkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 42 Tahun 2018 tentang Tarif Bongkar Muat Kota Pekanbaru Tahun 2018 yang ditetapkan di Pekanbaru pada tanggal 8 Februari 2018 dan telah pula diundangkan di Pekanbaru pada tanggal 8 Februari 2018 serta telah dimasukkan / didaftarkan ke dalam Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2018 Nomor 42 (vide : bukti Pemohon bertanda P-2);
2. Bahwa Peraturan Walikota Pekanbaru tersebut telah mendatangkan konsekuensi hukum bagi Para Pemohon khususnya terkait rekrutmen / penerimaan karyawan atau tenaga kerja sehingga Hak/kebebasan Para Pemohon dalam melakukan rekrutmen / penerimaan karyawan pada usaha Para Pemohon tersebut khususnya karyawan bagian bongkar muat barang menjadi sangat dirugikan. Selain itu juga Peraturan Walikota Pekanbaru tersebut bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan / atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, serta materi pengaturan pada pasal-pasal terdapat yang saling kontradiksi sebagaimana akan Para Pemohon uraikan lebih lanjut dalam bab "*Dalil-Dalil Hukum Para Pemohon*" berikutnya;
3. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Para Pemohon mengajukan Keberatan Uji Materiil *a quo* dengan harapan yang sangat besar agar Mahkamah Agung Republik Indonesia Cq. Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan memutus Perkara Permohonan Keberatan Uji Materiil ini dengan sesegera mungkin dapat memberikan Putusan yang sesuai dengan

Halaman 3 dari 54 halaman. Putusan Nomor 56 P/HUM/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud dan tujuan Para Pemohon dalam mengajukan Permohonan Uji Materiil ini;

B. DASAR HUKUM PARA PEMOHON.

Bahwa adapun dasar hukum Para Pemohon dalam mengajukan Permohonan Keberatan pengujian Terhadap Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Tarif Bongkar Muat Kota Pekan Baru Tahun 2018, Khususnya BAB XVIII Ketentuan Peralihan, Pasal 18 ayat (3) yang ditetapkan di Pekanbaru pada tanggal 8 Februari 2018 dan diundangkan di Pekanbaru pada tanggal 8 Februari 2018 serta telah dimasukkan / didaftarkan ke dalam Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2018 Nomor 42 tersebut adalah didasarkan pada hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Legal Standing Para Pemohon.

Bahwa dalam pengujian peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang di Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung telah diatur tentang Pihak yang mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan Uji Materiil ke Mahkamah Agung sebagai mana diatur dalam *Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009* yang berbunyi sebagai berikut :

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang, yaitu:

- a. *Perorangan Warga Negara Indonesia.*
- b. *Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau*
- c. *Badan hukum publik atau badan hukum privat.*

Bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas dan dikaitkan pula dengan Para Pemohon yang berbentuk Badan Hukum dan perseorangan (vide bukti Pemohon bertanda P – 1.a s/d P – 1.h.) telah membuktikan bahwasanya Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum / legal standing selaku Pemohon dalam mengajukan Permohonan Uji Materiil ini;

Halaman 4 dari 54 halaman. Putusan Nomor 56 P/HUM/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Kewenangan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

- a. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 5 ayat (2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor : III/MPR/2000 disebutkan bahwa *"Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan Perundang-Undangan dibawah Undang-Undang"*;
- b. Bahwa selanjutnya pada Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan : *"Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi"*;
- c. Bahwa kemudian pada Pasal 24 A ayat (1) UUD 1945 menyebutkan : *"Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang"*;
- d. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman ditegaskan pula bahwa Mahkamah Agung berwenang : *"menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang"* dan ayat (3) berbunyi : *"putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagai hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung"*;
- e. Bahwa selanjutnya berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 tahun 2011 tentang Hak Uji Materi, pada Pasal 1 angka (1) menyebutkan *Hak Uji Materiil adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan Peraturan Perundang-undangan dibawah Undang-Undang terhadap Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih tinggi*;

Dengan demikian berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas, maka Mahkamah Agung Republik Indonesia berwenang untuk mengadili dan memutus Perkara Pengujian terhadap Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 42 Tahun 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Tarif Bongkar Muat Kota Pekanbaru Tahun 2018 Khususnya BAB XVIII Ketentuan Peralihan, Pasal 18 ayat (3) tersebut yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yakni :

- Bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
- Bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- Tentang Objek Permohonan yang bertentangan dan saling kontradiksi Dengan Ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) huruf (a) Peraturan Walikota Pekanbaru No. 42 tahun 2018 Tentang Tarif Bongkar Muat Kota Pekanbaru tahun 2018 tersebut;

3. Tenggang Waktu Pengajuan.

Bahwa berdasarkan *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No:01 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil* disebutkan bahwa ketentuan tenggang waktu tidak merupakan persyaratan untuk mengajukan keberatan Uji Materiil sehingga pengajuan permohonan Hak Uji Materiil yang Pemohon ajukan terhadap Pasal 18 ayat (3) Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Tarif Bongkar Muat Kota Pekanbaru Tahun 2018 telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk itu.

C. KEPENTINGAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa Pemohon Keberatan I adalah perseroan yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian tertanggal 13 Januari 2011 Nomor 03 Yang diperbuat dihadapan H. Adrianto, S.H., Notaris di Pekanbaru dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan Nomor AHU.22790.AH.01.01 tahun 2011 tanggal 6 Mei 2011 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan, *Juncto* Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Victory Jayatama Abadi Nomor 05 tanggal 15 Maret 2016 mengenai Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Pt. Victory Jayatama Abadi mengenai perubahan pengangkatan kembali, yang diperbuat dihadapan H. Adrianto SH Notaris di Pekanbaru, berkedudukan di Kota Pekanbaru dan perubahan data perseroan tersebut telah diterima dan

Halaman 6 dari 54 halaman. Putusan Nomor 56 P/HUM/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat didalam Sistem Administrasi Badan Hukum Nomor: AHU-AH.01.03-0033062;

Adapun maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Pemohon Keberatan I antara lain berusaha di bidang perdagangan, jasa dan distribusi bahan-bahan pokok. (vide. Bukti Para Pemohon bertanda P – 1.a);

2. Bahwa Pemohon Keberatan II adalah Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian tertanggal 11 Juli 2001, Nomor 7. Yang diperbuat dihadapan Walter Wirianto, S.H., dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan Nomor C-06136.HT.01.01.TH.2001 tanggal 20 Agustus 2001 tentang Pengesahan Akte Pendirian Perseroan Terbatas *juncto* Berita Acara Rapat PT. Global Sukses Mandiri No.13 Tanggal 22 Oktober 2015 mengenai perubahan Direksi dan Komisaris PT. Global Sukses Mandiri yang diperbuat dihadapan Tony, SH Notaris di Deli Serdang, berkedudukan di Jalan Hang Tuah No. 319, Kelurahan Tejosari, Kecamatan Tenayan Raya - Kota Pekanbaru – Propinsi Riau dan perubahan data perseroan tersebut telah diterima dan tercatat didalam sistem Administrasi Badan Hukum Nomor AHU-AH.01.03-0974391;

Adapun maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Pemohon Keberatan II antara lain berusaha di bidang perdagangan, Distribusi bahan-bahan pokok, makanan dan minuman. (vide. Bukti Para Pemohon bertanda P – 1.b);

3. Bahwa Pemohon Keberatan III adalah Usaha Dagang perorangan yang melakukan kegiatan usaha pada Industri Produk Roti dan Kue di wilayah Pekanbaru.(vide. Bukti Para Pemohon bertanda P – 1.c);
4. Bahwa Pemohon Keberatan IV adalah usaha perseorangan yang didirikan berdasarkan Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil Nomor: 764/K.04.012/DPMPTSP/VI/2019, dengan kegiatan usaha perdagangan barang bekas di wilayah Pekanbaru.(vide. Bukti Para Pemohon bertanda P – 1.d);
5. Bahwa Pemohon Keberatan V adalah Usaha Dagang perorangan didirikan berdasarkan Tanda Daftar Industri Nomor 503/BTPPM/00179 yang melakukan kegiatan usaha pada Industri produk masak atau makanan dari

Halaman 7 dari 54 halaman. Putusan Nomor 56 P/HUM/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa (Nata decoco) di wilayah Pekanbaru.(vide. Bukti Para Pemohon bertanda P – 1.e);

6. Bahwa Pemohon Keberatan VI adalah Perusahaan Comanditer (CV) yang didirikan tertanggal 26 Februari 2013 Nomor 15. Yang diperbuat dihadapan Elben Syakban, SH, Notaris di Kota Pekanbaru bergerak dalam kegiatan usaha di bidang industri kemasan dan kotak dari kertas dan karton, pergudangan dan penyimpanan serta perdagangan eceran di wilayah Pekanbaru.(vide. Bukti Para Pemohon bertanda P – 1.f);
7. Bahwa Pemohon Keberatan VII adalah Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian tertanggal 05 Maret 2009 Nomor 21. Yang diperbuat dihadapan Hj. Yulfita Rahim, SH, Notaris di Kota Pekanbaru dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan Nomor AHU-27533.AH.01.01.Tahun 2009 tanggal 22 Juni 2009 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan. *Juncto* Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Karisma Dayung Utara No. 11 tanggal 17 Juli 2020 tentang perubahan pengangkatan kembali yang diperbuat dihadapan Tito Utoyo, SH Notaris di Kota Pekanbaru dan perubahan data perseroan tersebut telah diterima dan tercatat didalam sistem Administrasi Badan Hukum Nomor: AHU-AH.01.03-0311864, berkedudukan di Kota Pekanbaru. Perseroan yang bergerak dalam kegiatan usaha di bidang distribusi / suplier serta perdagangan barang kebutuhan pokok di wilayah Pekan Baru.(vide. Bukti Para Pemohon bertanda P – 1.g);
8. Bahwa Pemohon Keberatan VIII merupakan Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian tertanggal 07 Agustus 2002 Nomor 6. Yang diperbuat dihadapan Yoni Sudarti, SH, Notaris di Kabupaten Siak *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Sinar Indrapura Anugrah Khatulistiwa No. 49 tanggal 31 Maret 2017 yang diperbuat dihadapan Syamsul Mahrif, SH, M.Kn, Notaris Kabupaten Kampar mengenai perubahan Direksi dan Komisaris, peralihan saham, pengangkatan kembali dan perubahan data perseroan tersebut telah diterima dan tercatat didalam Sistem Administrasi Badan Hukum Nomor: AHU-AH.01.03-0124971. Berkedudukan di Kabupaten Kampar, Propinsi

Halaman 8 dari 54 halaman. Putusan Nomor 56 P/HUM/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riau. Perseroan yang bergerak dalam bidang penyaluran / distribusi gas elpiji non subsidi dengan area usaha termasuk wilayah Kota Pekanbaru.

(vide. Bukti Para Pemohon P – 1.i);

Dalam hal ini Pemohon I s/d VIII termasuk dalam lingkup Kegiatan Usaha Mikro, Kecil dan menengah (UMKM) yang secara hukum tunduk berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah. (vide. Bukti Para Pemohon bertanda P – 5);

9. Bahwa Para Pemohon *a quo* dalam menjalankan usaha tersebut memerlukan tenaga kerja / karyawan yang masih sangat terbatas jumlahnya dan masih dalam skala kecil termasuk untuk melakukan kegiatan pembongkaran barang / produk serta pekerjaan lain sesuai dengan jenis usaha Para Pemohon sebagaimana tersebut diatas. (ic. tidak memerlukan tenaga kerja khusus untuk melakukan pembongkaran dan atau permuatan produk);

Bahwa mengingat volume kerja dan usaha Para Pemohon yang masih sederhana / bersifat usaha mikro kecil dan menengah maka selama ini Para Pemohon memberi perintah pekerjaan dan upah terhadap karyawan / tenaga kerja sendiri untuk pekerjaan mulai dari produksi hingga distribusi yang dilakukan oleh satu atau beberapa orang tersebut;

Hal ini membawa konsekwensi terhadap Tenaga Kerja / Karyawan Para Pemohon tersebut pada umumnya terlibat dalam pekerjaan sejak mulai memproduksi hingga pekerjaan untuk memuat / menyimpan produk dalam tempat penyimpanan / gudang maupun melakukan pembongkaran / pendistribusian produk dimaksud;

10. Bahwa sejak diberlakukannya Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Tarif Bongkar Muat Kota Pekanbaru Tahun 2018 kegiatan usaha Para Pemohon khususnya terkait penyimpanan muat, pembongkaran maupun distribusi produk barang mulai terkendala karena Para Pemohon diwajibkan menggunakan atau merekrut tenaga kerja khusus yakni jasa Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) yang berasal dari serikat pekerja, padahal karyawan / tenaga kerja Para Pemohon masih sanggup dan dapat melakukan pekerjaan bongkar muat barang / produksi. Oleh karenanya hal ini berdampak sangat besar pada beban coast – biaya

Halaman 9 dari 54 halaman. Putusan Nomor 56 P/HUM/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeluaran yang semakin besar karena Para Pemohon mengeluarkan biaya berupa upah tambahan lagi untuk kewajiban menggunakan jasa tenaga kerja bongkar muat (TKBM) diluar karyawan/tenaga kerja yang di pekerjaan Para Pemohon;

Kondisi seperti ini telah mempersulit Para Pemohon untuk mengembangkan dan atau memperbesar usaha UMKM (ic. ekonomi kreatif) dan menciptakan, memanfaatkan peluang usaha serta peluang menyerap tenaga kerja di masa depan;

11. Bahwa adanya kewajiban bagi Para Pemohon untuk menggunakan jasa tenaga kerja bongkar muat (TKBM) tersebut, didasarkan pada diberlakukannya Peraturan Walikota Pekanbaru yang mewajibkan setiap usaha gudang, gudang distributor, gudang grosir, toko yang memiliki gudang, gudang agen dan toko dalam wilayah Kota Pekanbaru, yang mempunyai pekerjaan bongkar muat, diwajibkan untuk melibatkan anggota Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) yang berasal dalam serikat pekerja; Padahal, setiap usaha kegiatan perekonomian yang dilakukan termasuk juga seperti usaha Para Pemohon tersebut masih dalam skala yang sangat kecil dan berada pada toko / pertokoan serta pergudangan yang notabene di tempat sarana usaha Para Pemohon;
12. Bahwa dengan diberlakukannya PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 42 TAHUN 2018 TENTANG TARIF BONGKAR MUAT KOTA PEKAN BARU TAHUN 2018 tersebut maka Para Pemohon diwajibkan merekrut karyawan dan atau menggunakan tenaga kerja yang berasal dari anggota Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) dari serikat pekerja, sehingga telah nyata membatasi pada hak- hak Para Pemohon yang seharusnya dapat secara bebas merekrut atau menggunakan jasa tenaga kerja, namun ternyata dibatasi dengan “diwajibkan” merekrut Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM);
13. Bahwa menurut Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Tarif Bongkar Muat Kota Pekan Baru Tahun 2018 pada Pasal 18 ayat (3) disebutkan :

Halaman 10 dari 54 halaman. Putusan Nomor 56 P/HUM/2020



Bagi pengusaha yang membuka usaha, gudang, gudang distributor, gudang grosir, toko yang memiliki gudang, gudang agen dan toko dalam wilayah Kota Pekanbaru, yang mempunyai pekerjaan bongkar muat, diwajibkan untuk melibatkan anggota TKBM disekitar tempat berdirinya usaha yang bergabung dengan serikat pekerja;

14. Bahwa dalam tataran emperikal, sangat rentan terjadi konflik hingga terjadi adu fisik yang sulit dihindari antara karyawan / tenaga kerja yang melakukan pemuatan dan/atau pembongkaran dari UMKM (ic. Para Pemohon) tersebut disatu sisi, dengan anggota TKBM dari serikat pekerja yang memaksa melakukan bongkar – muat dan melarang bongkar muat jika tidak menggunakan anggota TKBM dari serikat pekerja, yang notabene anggota TKBM tersebut berpegang pada legalitas dari Peraturan Walikota Pekanbaru tersebut disisi lainnya sehingga hal ini membuat Para Pemohon merasa dirugikan. (vide. Bukti para Pemohon bertanda P – 6 s/d P – 8); Dengan demikian sangat jelas dan terang terdapat kepentingan Para Pemohon dengan diterbitan dan/atau diberlakukannya Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Tarif Bongkar Muat Kota Pekanbaru Tahun 2018, khususnya terkait pekerjaan bongkar – muat pada produk usaha Para Pemohon dimaksud;

D. DALIL-DALIL HUKUM PEMOHON.

Bahwa dalam bagian ini Pemohon akan menguraikan secara mendetail dan terperinci alasan-alasan hukum yang membuktikan bahwa Pasal 18 ayat (3) terkait pengusaha diwajibkan merekrut anggota TKBM tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan juga kami lampirkan sebagai bukti didalam Permohonan ini.

D.1. Tentang Objek Permohonan Yang Bertentangan Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Bahwa dalam Pasal 18 ayat (3) Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor : 42 Tahun 2018 (ic. objek permohonan) tersebut menegaskan “Bagi pengusaha yang membuka usaha, gudang, gudang distributor, gudang grosir, toko yang memiliki gudang, gudang agen dan toko dalam wilayah Kota Pekanbaru,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mempunyai pekerjaan bongkar muat, diwajibkan untuk melibatkan anggota TKBM disekitar tempat berdirinya usaha yang bergabung dengan serikat pekerja”;

Bahwa Keputusan / kebijakan yang diambil dengan “diwajibkan” untuk melibatkan anggota TKBM yang tergabung dalam serikat pekerja bagi pengusaha yang membuka usaha, gudang, gudang distributor, gudang grosir, toko yang memiliki gudang, gudang agen dan toko dalam wilayah Kota Pekanbaru tersebut sangat patut dan juga beralasan hukum untuk dinyatakan tidak tepat dan sangat keliru dikarenakan bahwa setelah Para Pemohon meneliti fakta-fakta yang terdapat di lapangan, sangat kontradiktif dengan keadaan faktual;

Adapun fakta lapangan - emperikal yang terjadi di lapangan adalah sangat rentan dan mudah terjadi konflik bahkan adu fisik antara pihak pelaku usaha (ic. UMKM) yang telah terdapat dan atau mempunyai karyawan / tenaga kerja yang melakukan bongkar muat sendiri tersebut – dengan pihak serikat pekerja maupun anggota Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) yang tergabung dalam serikat pekerja dengan tetap memaksa melakukan pembongkaran – permuatan barang yang terdapat di wilayah kerja TKBM dengan bersandarkan pada Peraturan Walikota Pekanbaru tersebut. Selain itu tidak adanya nilai tawar lagi “keharusan” bagi Pelaku Usaha (ic. Para Pemohon) untuk merekrut tenaga kerja bongkar muat (TKBM), padahal volume kerja untuk melakukan pembogkaran / dan atau permuatan barang / produk relative kecil / sedikit . (ic. tidak efisien dalam penggunaan tenaga kerja / karyawan).(vide bukti Pemohon bertanda P – 6, P – 7 dan P - 8);

Kesemua fakta-fakta tersebut di atas telah melanggar asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang baik yang menjadi ruh dalam rangka pembentukan semua peraturan perundang-undangan tanpa terkecuali yang diamanatkan dalam Undang-Undang No:12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (vide bukti Pemohon bertanda P - 3);

Bahwa adapun pelanggaran-pelanggaran terhadap asas-asas tersebut akan Para Pemohon uraikan sebagai berikut :

Halaman 12 dari 54 halaman. Putusan Nomor 56 P/HUM/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



D.1.a. Bertentangan Dengan Asas “Dapat Dilaksanakan” (Pasal 5 Huruf d).

Bahwa berdasarkan fakta-fakta di lapangan sebagaimana yang telah Para Pemohon kemukakan di atas, maka sudah tentu keharusan “wajib” menggunakan tenaga kerja bongkar muat (TKBM) dalam melakukan kegiatan bongkar muat tersebut sangat patut dinyatakan tidak dapat dilaksanakan. Efektifitas penggunaan Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) tersebut sangat rendah / tidak efektif karena Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) sangat efektif dan lebih dominan dipergunakan berkaitan dengan kondisi / area kerja pelabuhan baik pelabuhan laut maupun pelabuhan udara;

Berikut kami kutip penjelasan “asas dapat dilaksanakan” seperti tersebut dalam Penjelasan Pasal 5 huruf d Undang-Undang No:12 Tahun 2011 yang berbunyi sebagai berikut : “ *Bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan harus mempertimbangkan efektivitas Peraturan Perundang-Undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis maupun yuridis* “;

Bahwa baik secara filosofis, sosiologis maupun yuridis, daerah maupun mencirikan daerah perkotaan. Secara filosofis, keberadaan tenaga kerja bongkar muat (TKBM) lebih berkaitan dengan aspek pengangkutan dan pembongkaran barang dalam skala besar yang biasa dilakukan di wilayah pelabuhan. Yakni pembongkaran dari wilayah pelabuhan laut menuju tempat penyimpanan / gudang maupun pada wilayah pelabuhan udara;

Sedangkan secara sosiologis yakni masyarakat atau pelaku usaha (ic. Para Pemohon) yang melakukan usaha kecil dan berada di wilayah perkotaan telah memiliki karyawan sendiri / tenaga kerja termasuk dalam – untuk melakukan bongkar muat - barang. Hal ini mengingat sangat kecil volume barang yang akan dibongkar ataupun yang akan di simpan dalam tempat penyimpanan / gudang penyimpanan tersebut. Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa dimensi yuridis dalam kerangka *volkgeist* masyarakatnya (sosiologis) dikesampingkan dalam merancang PERWAL dimaksud khususnya Pasal 18 ayat (3) tersebut;



Bahwa berdasarkan dinamika tersebut di atas maka timbul pertanyaan :
“*Bagaimana mungkin sebuah peraturan perundang-undangan dapat dinyatakan efektif apabila kenyataan faktual dilapangan sudah sangat bertolak belakang dengan peraturan perundang-undangan itu sendiri ?*”;

D.1.b. Bertentangan Dengan Asas “Kedayagunaan Dan Kehasilgunaan”

(Pasal 5 Huruf e).

Bahwa Asas Kedayagunaan Dan Kehasilgunaan sebagai mana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 5 huruf e Undang-Undang No:12 Tahun 2011 berbunyi sebagai berikut : “ *Bahwa setiap Peraturan Perundang-Undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara* ”;

Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 5 huruf (e) di atas, dalil-dalil kami dalam D.1.a di atas, bahwa PERWAL dimaksud tidak efektif diberlakukan kepada masyarakat / pelaku usaha dalam skala kecil (UMKM), baik secara filosofis, sosiologis maupun yuridis. Maka berdasarkan rasio logis menunjukkan bahwa PERWAL dimaksud tentunya tidak berdayaguna dan berhasilguna, karena PERWAL tersebut tidak memperhatikan kepentingan pelaku usaha yang notabene pelaku UMKM, namun memberikan beban yang lebih besar (coast) dan kerawanan baru / tidak kondusif sehingga akan berdampak pada keengganan pelaku usaha dalam melakukan usaha di wilayah Pekanbaru;

Bahwa dengan demikian Pasal 18 ayat (3) patut dinyatakan tidak berguna karena tidak / belum mendesak dibutuhkan oleh pelaku usaha, khususnya pelaku ekonomi mikro, kecil dan menengah (ic. UMKM) tersebut;

Bahwa apabila pelaku usaha tetap diwajibkan menggunakan tenaga kerja bongkar muat (TKBM) maka akan mendatangkan konsekuensi berupa kerugian yang lebih besar, mengingat akan menambah coast / biaya pengeluaran yang pada akhirnya akan dibebankan kepada konsumen / masyarakat pengguna produk dimaksud sehingga berdampak juga pada stagnasi perkembangan perkembangan ekonomi di daerah dimaksud yang telah berkembang cukup pesat;



Bahwa sebagai contoh riil, Para Pemohon sebagai UMKM yang bergerak dan bertindak dalam bidang perdagangan tersebut harus mengeluarkan biaya tambahan selain sudah memberi upah tenaga kerja bagi tenaga kerja / karyawan sendiri, kemudian malah mengeluarkan tambahan upah untuk tenaga kerja jasa bongkar muat barang, sehingga oleh karenanya menjadi tidak efisien dari sisi tenaga kerja dan biaya. Padahal biaya tambahan tersebut seharusnya dapat digunakan untuk menambah / memberikan kesejahteraan pada karyawan Para Pemohon sendiri dan/atau pun dapat memberikan harga jual produk yang terjangkau di masyarakat. Dengan perkataan lain : biaya tambahan tersebut jelas akan berdampak pada tingginya biaya yang dikeluarkan Para Pemohon dan tentunya berdampak pada harga jual produk yang semakin tinggi di masyarakat

D.1.c. Bertentangan Dengan Asas “Keseimbangan, Keserasian, Dan Keselarasan” (Pasal 6 ayat (1) Huruf j).

Bahwa asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan sesuai dengan Pasal 6 huruf j Undang-Undang No:12 Tahun 2011 yang dalam penjelasan Pasal dimaksud dapat kami kutip sebagai berikut : *“yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan Negara”.*

Bahwa keberadaan negara hukum hadir untuk menyeimbangkan, menyeraskan dan menyelaraskan hak individu dan hak komunal baik dalam masyarakat maupun bangsa. Bahwa dengan mewajibkan menggunakan TKBM dari serikat pekerja terkait pekerjaan yang berkaitan dengan bongkar muat barang tersebut, maka secara hukum telah melegalkan anggota TKBM harus digunakan / direkrut oleh pelaku usaha (ic. Para Pemohon). Karena pada umumnya pelaku usaha (ic. termasuk Para Pemohon) melakukan proses pekerjaan bongkar - muat produk di toko / tempat usaha meskipun dalam skala / volume kecil;



Bahwa selain itu, di dalam Peraturan Walikota Pekanbaru tersebut menjadi tidak sempurna / obscure karena tidak mengatur penjatuhan sanksi / kewajiban hukum yang harus dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari tindakan yang dapat diambil apabila terdapat pelaku usaha yang tidak melaksanakan “kewajiban” sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (3) tersebut. Padahal dalam suatu aturan hukum yang berisi suatu “keharusan” dan atau “kewajiban” di satu sisi. maka disini lain haruslah disiapkan dan dibarengi dengan instrumen hukum berupa penjatuhan sanksi yang dapat dijatuhkan bagi pelanggar “kewajiban” dan atau “keharusan” tersebut;

Bahwa berdasarkan argumentasi yang didasarkan secara de jure dan de facto sebagaimana disebutkan di atas, maka konsekuensi hukum yang timbul berikutnya atas Peraturan Perundang-Undangan yang bertentangan dengan asas Dapat Dilaksanakan, Asas Kedayagunaan Dan Kehasilgunaan, Asas Keseimbangan, Keserasian Dan Keselarasan, maka ketentuan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor : 42 Tahun 2018 dimaksud tentunya hanya menjadi **“dead letter”** karena mengekang pelaku usaha untuk maju, berkembang dan meningkatkan kesejahteraan – perenomin masyarakat;

Sebaliknya apabila Permohonan Para Pemohon dikabulkan sehingga tidak wajib menggunakan Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) frasa **“diwajibkan”** dalam Pasal 18 ayat (3) Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 42 Tahun 2018 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka dengan demikian seluruh asas yang melingkupi dan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagai mana telah dikemukakan sebelumnya secara keseluruhan dapat diwadahi, demikian pula terhadap setiap hak dan kepentingan masyarakat / pelaku usaha lainnya, khususnya Para Pemohon yang wajib menggunakan TKBM tersebut merasa telah terlepas dari perlakuan yang diskriminatif atas diberlakukannya Perwal dimaksud;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan dalil-dalil yang telah Para Pemohon kemukakan di atas tentang asas-asas yang harus dipenuhi dalam rangka pembentukan peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 12 Tahun 2011 yang telah nyata dilanggar oleh Termohon dalam Pembentukan / Pembuatan Peraturan Walikota No : 42 Tahun 2018 Pasal 18 ayat (3) tersebut sehingga sangat patut dinyatakan untuk dicabut dan tidak berkekuatan hukum;

D.2. Tentang Pasal 18 ayat (3) PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 42 TAHUN 2018 TENTANG TARIF BONGKAR MUAT KOTA PEKAN BARU TAHUN 2018 Yang Bertentangan Dengan Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 50 Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Bahwa di dalam Pasal 35 ayat (1), Pasal 50 dan Pasal 52 Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, terdapat aturan penerimaan / rekrutmen tenaga kerja oleh pemberi kerja;

Pasal 35 ayat (1)

- (1) *Pemberi kerja yang memerlukan tenaga kerja dapat merekrut sendiri tenaga kerja yang dibutuhkan atau melalui pelaksana penempatan tenaga kerja;*

Pasal 50

Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja / buruh;

Pasal 52

- (1) *Perjanjian kerja dibuat atas dasar :*
- a. Kesepakatan kedua belah pihak*
 - b. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum*
 - c. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan, dan*
 - d. Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Bahwa Peraturan Walikota Pekanbaru No. 42 tahun 2018 tersebut sebagai Peraturan Perundang-Undang yang lebih rendah tingkatannya seharusnya mengikut atau setidaknya tidak melanggar dan atau tidak bertentangan dengan Peraturan yang lebih tinggi termasuk pada Undang-Undang Ketenagakerjaan. (Bandingkan : *asas Lex superior derogat legi*

Halaman 17 dari 54 halaman. Putusan Nomor 56 P/HUM/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



inferiori / Undang-undang yang lebih tinggi mengenyampingkan undang-undang yang lebih rendah tingkatannya);

Bahwa berdasarkan norma hukum sebagaimana dikutip pada Pasal 35 (1) dan Pasal 50 serta Pasal 52 UU No. 13 tahun 2003 diatas, dapat disimpulkan bahwasanya pemberi kerja / pengusaha mempunyai hak menyelenggarakan atau merekrut tenaga kerja / karyawan untuk usaha kerjanya tersebut tanpa adanya intervensi dari pihak lain. Hubungan kerja tersebut didasari atas perjanjian kerja yang dibuat oleh pemberi kerja dan pekerja / buruh. Namun dalam ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Walikota Pekanbaru No. 42 tahun 2018 tersebut, justru Pemerintah Daerah (ic. Walikota Pekanbaru) mengambil sikap / kebijakan yang membatasi pemberi kerja / pengusaha dalam merekrut tenaga kerja yakni diwajibkan pemberi kerja menggunakan TKBM yang berasal dari Serikat Pekerja. Padahal Termohon (ic. Walikota) juga bukan pelaksana penempatan tenaga kerja sesuai Pasal 35 ayat (1) UU No. 13 tahun 2003 tersebut;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan argumentasi hukum yang Para Pemohon kemukakan di atas, maka sudah sangat beralasan hukum Pasal 18 ayat (3) Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 42 tahun 2018 tersebut dinyatakan bertentangan dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1), Pasal 50 dan Pasal 52 UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (vide Bukti Pemohon bertanda P - 4);

D.3. Tentang Objek Permohonan Yang Bertentangan dan saling kontradiksi Dengan Ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) huruf (a) Peraturan Walikota Pekanbaru No. 42 tahun 2018 Tentang Tarif Bongkar Muat Kota Pekanbaru tahun 2018 tersebut;

Bahwa Termohon dalam membuat Peraturan Objek Permohonan *a quo*, telah terdapat pertentangan dan atau saling kontradiksi antara Pasal yang satu dengan pasal yang lain yakni Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) huruf (a) yang telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) dari Peraturan Walikota Pekanbaru No. 42 tahun 2018 Tentang Tarif Bongkar Muat Kota Pekanbaru tahun 2018 tersebut;



Bahwa adapun isi dan bunyi ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan (2). serta Pasal 6 ayat (1) huruf (a) Peraturan Walikota No. 42 tahun 2018 tersebut dapat Pemohon kutip sebagai berikut:

Pasal 3

(1) *TKBM sebelum melakukan kegiatan bongkar muat harus memenuhi syarat syarat sebagai berikut :*

- 1. Untuk melaksanakan pekerjaan bongkar muat barang, pimpinan / ketua TKBM dalam hal sifat dan resiko pekerjaan diharuskan melakukan perundingan / musyawarah dengan pemilik barang / pengusaha ;*
- 2. Pekerjaan bongkar muat barang baru dapat dilaksanakan oleh TKBM, apabila terjadi kesepakatan antara pemilik barang / pengusaha dengan pemimpin / ketua TKBM;*

Pasal 6 ayat (1) huruf a

(1) Hak TKBM :

- a. Menerima upah dari pemilik barang / pengusaha sesuai dengan hasil pekerjaan dan kesepakatan yang telah disepakati;*

Bahwa berkaitan dengan frasa “*melakukan perundingan / musyawarah*” pada Pasal 3 ayat (1) dan frasa “*Kesepakatan*” pada ayat 2 diatas, secara aspek filosofis merupakan memberikan kedudukan yang seimbang antara para pihak tanpa adanya intervensi dari pihak lain.sehingga kesepakatan yang dihasilkan memberikan nilai keadilan dan keseimbangan bagi masing-masing pihak;

Bahwa selanjutnya berkaitan dengan frasa “*Kesepakatan*” pada Pasal 6 ayat 1 huruf (a) diatas, secara aspek filosofis merupakan memberikan kedudukan yang seimbang antara para pihak tanpa adanya intervensi dari pihak lain sehingga kesepakatan yang dihasilkan memberikan nilai keadilan dan keseimbangan bagi masing-masing pihak yakni TKBM dan juga pemilik barang / pengusaha yang harus dihormati dan dijunjung tinggi. TKBM mendapat upah sesuai pekerjaan sedangkan pemilik barang / pengusaha menerima hasil pekerjaan sesuai dengan kesepakatan;



Dalam hal ini, adanya netralitas Termohon dalam bersikap serta menjunjung asas hukum *Pacta sunt servanda* (ic. Setiap perjanjian itu mengikat para pihak dan harus ditaati dengan itikad baik Lebih jelas) sebagai perwujudan dan implementasi Pasal 1338 KUH Perdata, maupun asas hukum kebebasan berkontrak Jo. Pasal 35 (1) UU No. 13 tahun 2003; Bahwa akan tetapi, dalam ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 42 tahu 2018 tersebut, justru menunjukkan adanya intervensi / campur tangan dari pemerintah (ic. Termohon) kepada pihak TKBM yang secara filosofi tersebut telah menciderai asas hukum *facta sunt servanda* maupun asas kebebasan berkontrak serta asas kesamaan dan keseimbangan tersebut, yakni dengan mewajibkan Pemilik barang / pengusaha untuk merekrut / mempekerjakan anggota TKBM dalam setiap kegiatan bongkar muat. Hal ini sangat kontradiktif dan bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) dan (2) serta Pasal 6 ayat (1) huruf (a) dimaksud;

Pasal 18 ayat (3)

- (3). *Bagi pengusaha yang membuka usaha, gudang, gudang distributor, gudang grosir, toko yang memiliki gudang, gudang agen dan toko dalam wilayah Kota Pekanbaru, yang mempunyai pekerjaan bongkar muat, diwajibkan untuk melibatkan anggota TKBM disekitar tempat berdirinya usaha yang bergabung dengan serikat pekerja;*

Bahwa berkaitan dengan frasa “diwajibkan” pada ayat (3) diatas, secara aspek filosofis merupakan adanya intervensi / keberpihakan dan atau tekanan dari pemerintah daerah / (ic. Termohon) kepada pemilik barang / pengusaha yang wajib melibatkan TKBM, sehingga frasa ini menghilangkan nilai kesepakatan dan atau musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) serta Pasal 6 tersebut diatas;

Padahal dalam suatu aturan hukum pembentukan peraturan perundang-undangan menghindari tentang tidak ada pertentangan atau kontradiksi antara Pasal yang satu dengan Pasal yang lain. Malah sebaliknya haruslah selaras dan sejalan sehingga saling mendukung antara Pasal yang satu dengan Pasal yang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan adanya kontradiksi antara Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) dengan Pasal 18 ayat (3) tersebut diatas, maka secara hukum ketentuan Pasal 18 ayat (3) tersebut tidak dapat lagi untuk tetap dipertahankan dalam Peraturan Walikota Pekanbaru No. 42 tahun 2018 tersebut;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Para Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 18 ayat (3) sepanjang frasa “diwajibkan untuk melibatkan anggota TKBM disekitar tempat berdirinya usaha yang bergabung dengan serikat pekerja” yang termaktub pada Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Tarif Bongkar Muat Kota Pekanbaru tahun 2018 tersebut bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi yaitu Pasal 5 huruf (d) dan (e) dan Pasal 6 ayat (1) huruf (j) Undang-Undang No:12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 35, 50 dan 52 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Menyatakan Pasal 18 ayat (3) khusus frasa “diwajibkan untuk melibatkan anggota TKBM disekitar tempat berdirinya usaha yang bergabung dengan serikat pekerja” yang termaktub pada Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Tarif Bongkar Muat Kota Pekanbaru Tahun 2018 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat / tidak sah dan tidak berlaku umum karena bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi;
4. Memerintahkan kepada Termohon (ic. Pemerintah Kota Pekanbaru cq. Walikota Pekanbaru) agar ketentuan Pasal 18 ayat (3) ” Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Tarif Bongkar Muat Kota Pekanbaru Tahun 2018 tersebut dihapus dan dicabut;
5. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Lembaran Berita Daerah sebagaimana mestinya;

Atau Apabila Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 21 dari 54 halaman. Putusan Nomor 56 P/HUM/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotocopy Akte Pendirian PT. Victory Jayatama Abadi No. 03 tanggal 11 Januari 2011 berikut Akte Pengesahan Badan Hukum Perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU.22790.AH.01.01 tahun 2011 dan perubahannya (Bukti P-1.a);
2. Fotocopy Akte pendirian PT. Global Sukses Mandiri, tertanggal 11 Juli 2001, Nomor 7. Yang diperbuat dihadapan Walter Wirianto, S.H., dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan Nomor C-06136.HT.01.01.TH.2001 tanggal 20 Agustus 2001 tentang Pengesahan Akte Pendirian Perseroan Terbatas Jo Berita Acara Rapat PT. Global Sukses Mandiri No.13 Tanggal 22 Oktober 2015 (Bukti P-1.b);
3. Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil Nomor: 2345/K.04.01/DPMPTSP/XI/2019 yang terdaftar atas nama Pemohon III (Bukti P-1.c);
4. Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil Nomor 764/K.04.012/DPMPTSP/VI/2019, terdaftar atas nama Pemohon IV (Bukti P-1.d);
5. Fotocopy Tanda Daftar Industri Nomor 503/BPTPM/00179, yang terdaftar atas nama Pemohon V (Bukti P-1.e);
6. Fotocopy Akta Pendirian Perseroan Komanditer (CV) Khiosi tertanggal 26 Februari 2013 Nomor : 15. Yang diperbuat dihadapan Elben Syakban, SH, Notaris di Kota Pekanbaru, terdaftar atas nama Pemohon VI (Bukti P-1.f);
7. Fotocopy Akta Pendirian PT. Karisma Dayung Utara tertanggal 05 Maret 2009 Nomor : 21. Yang diperbuat dihadapan Hj. Yulfita Rahim, SH, Notaris di Kota Pekanbaru dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan Nomor: AHU-27533.AH.01.01.Tahun 2009 tanggal 22 Juni 2009 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan. Berikut Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Karisma Dayung Utara No. 11 tanggal 17 Juli 2020 tentang perubahan pengangkatan kembali yang diperbuat dihadapan

Halaman 22 dari 54 halaman. Putusan Nomor 56 P/HUM/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tito Utoyo, SH Notaris di Kota Pekanbaru dan perubahan data perseroan tersebut telah diterima dan tercatat didalam sistem Administrasi Badan Hukum Nomor: AHU-AH.01.03-0311864 (Bukti P-1.g);

8. Fotocopy Akte Pendirian .PT.Sinar Indrapura Anugrah Khatulistiwa tertanggal 07 Agustus 2002 Nomor 6. Yang diperbuat dihadapan Yoni Sudarti, SH, Notaris di Kabupaten Siak Jo. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Sinar Indrapura Anugrah Khatulistiwa No. 49 tanggal 31 Maret 2017 yang diperbuat dihadapan Syamsul Mahrif, SH, M.Kn, Notaris Kabupaten Kampar mengenai perubahan Direksi dan Komisaris, peralihan saham, pengangkatan kembali dan perubahan data perseroan tersebut telah diterima dan tercatat didalam Sistem Administrasi Badan Hukum Nomor AHU-AH.01.03-0124971 (Bukti P-1.h);
9. Fotocopy Bon Faktur Penjualan Gas Elpiji PT. Sinar Indrapura Anugrah Khatulistiwa (Bukti P-1.i);
10. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 42 Tahun 2018 Tentang Tarif Bongkar Muat Kota Pekan Baru tahun 2018 yang ditetapkan di Pekanbaru pada tanggal 8 Februari 2018 dan telah pula diundangkan di Pekanbaru pada tanggal 8 Pebruari 2018 serta telah dimasukkan / didaftarkan ke dalam Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2018 Nomor 42 (Bukti P-2);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Bukti P-3);
12. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Bukti P-4);
13. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Bukti P-5);
14. Print Out Pemberitaan Haluan Riau tanggal 25 April 2020, judul Serikat Pekerja Minta Upah Tinggi Pembongkaran Minyak Goreng Milik Pemerintah di Pergudangan Avian Pekanbaru Nyaris Gagal (Bukti P-6);
15. Print Out Pemberitaan Surat Kabar Online Go Riau.Com tanggal 28 April 2020, judul Polda Riau Bekuk Preman Pemeras Pengusaha Sembako di Tengah Wabah Corona (Bukti P-7);
16. Print Out Tabloid Bareskrim tanggal 10 Juni 2020, judul Dugaan Pungli di Pergudangan Alvian Pekanbaru Meresahkan Pengusaha (Bukti P-8);

Halaman 23 dari 54 halaman. Putusan Nomor 56 P/HUM/2020



Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 2 September 2020 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 56/PER-PSG/IX/56P/HUM/2020 tanggal 2 September 2020;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 19 November 2020, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

A. EKSEPSI

1. Mahkamah Agung tidak Berwenang Menguji Peraturan Wali Kota Nomor 42 Tahun 2018 tentang Tarif Bongkar Muat Kota Pekanbaru Tahun 2018

Bahwa ketentuan Pasal 1 angka (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2011 tentang Uji Materi menyebutkan : *"Hak uji materiil adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi;*

Bahwa menurut Para Pemohon Peraturan Wali Kota Nomor 42 Tahun 2018 tentang Tarif Bongkar Muat Kota Pekanbaru Tahun 2018 tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan:

(1) Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

Bahwa berdasarkan hal di atas, oleh karena objek pengujiannya adalah Peraturan Wali Kota Nomor 42 Tahun 2018 tentang Tarif Bongkar Muat Kota Pekanbaru Tahun 2018 terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak termasuk di dalamnya, maka Mahkamah Agung tidak berwenang mengadili perkara *aquo*, dan oleh karenanya mohon dinyatakan tidak dapat diterima;

B. POKOK PERMOHONAN

1. Tentang Objek Permohonan yang Bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Bahwa selengkapnyanya bunyi ketentuan Pasal 18 ayat ayat (3) Peraturan Wali Kota Nomor 42 Tahun 2018 tentang Tarif Bongkar Muat Kota Pekanbaru Tahun 2018 yang terdapat dalam Bab XVIII Ketentuan Peralihan ayat (3) menyebutkan "*Bagi pengusaha yang baru membuka usaha, gudang, gudang distributor, gudang grosir, toko yang memiliki gudang, gudang agen dan toko dalam wilayah Kota Pekanbaru, yang mempunyai pekerjaan bongkar muat, diwajibkan untuk merekrut anggota tenaga kerja bongkar muat (TKBM) di sekitar termpat berdirinya usaha, gudang, gudang distributor, gudang grosir, toko yang memiliki gudang, gudang agen dan toko untuk dijadikan pekerja/karyawan pada usaha, gudang, gudang distributor, gudang grosir, toko yang memiliki gudang, gudang agen dan toko tersebut.*";

Bahwa pengaturan mengenai Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) awalnya diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan sebagai bagian dari pelaksanaan ketentuan mengenai kepelabuhan sebagaimana dimaksud dalam PP No. 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan pengganti PP Nomor 69 Tahun 2001;

Bahwa dalam penyusunan Peraturan Wali Kota Nomor 42 Tahun 2018 tentang Tarif Bongkar Muat Kota Pekanbaru Tahun 2018 salah satunya mengacu pada Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 14 Tahun 2002, dalam bagian pengertian TKBM;

Dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 14 Tahun 2002 disebutkan bahwa TKBM adalah semua tenaga kerja yang terdaftar pada pelabuhan setempat yang melakukan pekerjaan bongkar muat di pelabuhan (Pasal 1 angka 16);

Halaman 25 dari 54 halaman. Putusan Nomor 56 P/HUM/2020



Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Wali Kota Nomor 42 Tahun 2018 tentang Tarif Bongkar Muat Kota Pekanbaru Tahun 2018 menyebutkan bahwa Tenaga Kerja Bongkar Muat selanjutnya disingkat (TKBM) adalah tenaga kerja harian lepas yang terdiri dari anggota serikat pekerja/serikat buruh yang dibentuk dari, oleh untuk pekerja/buruh diluar perusahaan non majikan yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh;

Bahwa dalam penyusunannya telah dilaksanakan rapat tentang Tarif Bongkar Muat Barang yang dilaksanakan pada Hari Kamis, Tanggal 31 Januari 2018 bertempat di Ruang Rapat Kadisnaker Kota Pekanbaru dan dihadiri oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Pekanbaru, Kepala Bidang PHI dan Jamsostek, Kasi Pengupahan. Jamsostek dan Organisasi Pekerja, DPC SPTI Kota Pekanbaru, DPC SP NIBA Kota Pekanbaru, ASPERINDO, dan APINDO;

Bahwa tidak tepat alasan pemohon yang mengatakan bahwa dengan adanya ketentuan Pasal 18 ayat (3) Perwako tersebut dapat menimbulkan konflik dan bahkan adu fisik antara Pelaku Usaha. (UMKM) yang mempunyai karyawan/tenaga kerja yang melakukan bongkar muat sendiri dengan anggota Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) yang tergabung dalam serikat pekerja, dengan alasan lain volume kerja untuk melakukan pembongkaran/dan atau pemuatan barang/produk relative kecil/sedikit, karena dengan adanya Peraturan Wali Kota Nomor 42 Tahun 2018 tentang Tarif Bongkar Muat Kota Pekanbaru Tahun 2018 justru akan menghilangkan konflik yang akan terjadi karena di dalam Perwako tersebut sudah diatur mengenai besaran tarif yang disesuaikan dengan volume pekerjaan [vide ketentuan Pasal 7 s/d 11 Perwako];

1.1. Bertentangan dengan Asas 'Dapat Dilaksanakan' (Pasal 5 huruf d)

Bahwa Penjelasan Pasal 5 huruf d Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 selengkapnya berbunyi *Yang dimaksud dengan asas 'dapat dilaksanakan' adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-*



undangan tersebut di dalam masyarakat baik secara filosofis, sosiologis maupun yuridis;

Bahwa tidak tepat alasan Para Pemohon yang menyatakan bahwa secara filosofis, sosiologis maupun yuridis keberadaan TKBM lebih berkaitan pada pengangkutan dan pembongkaran barang dalam skala besar yang biasa dilakukan di wilayah pelabuhan, karena sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 s/d 11 Perwako tersebut bahwa tarif dan upah bongkar muat disesuaikan dengan volume pekerjaan dan pemilik barang/pengusaha berhak mempekerjakan TKBM sesuai dengan kebutuhan pemilik barang/pengusaha sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Wali Kota Nomor 42 Tahun 2018 tentang Tarif Bongkar Muat Kota Pekanbaru Tahun 2018;

1.2. Bertentangan dengan Asas Kedayagunaan dan Kesahilgunaan (Pasal 5 huruf e)

Bahwa Penjelasan Pasal 5 huruf e Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 selengkapnya berbunyi *bahwa yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;*

Bahwa ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Wali Kota Nomor 42 Tahun 2018 tentang Tarif Bongkar Muat Kota Pekanbaru Tahun 2018 menyebutkan *“Bagi pengusaha yang membuka usaha, gudang, gudang distributor, gudang grosir, toko yang memiliki gudang, gudang agen dan toko dalam wilayah Kota Pekanbaru, yang mempunyai pekerjaan bongkar muat, diwajibkan untuk melibatkan anggota TKBM di sekitar tempat berdirinya usaha yang bergabung dengan serikat pekerja”;*

Bahwa apabila dilihat bunyi ketentuan Pasal 18 ayat (3) Perwako dan dilaksanakan oleh pemilik barang/pengusaha sesuai dengan ketentuannya maka tidak akan menimbulkan kerugian yang lebih besar kepada Pemohon karena akan menambah cost/biaya pengeluaran sebagaimana keberatan Pemohon karena keterlibatan TKBM di sekitar tempat berdirinya usaha dalam bongkar muat tersebut tidak serta merta



keseluruhan pekerjaan bongkar muat yang ada akan tetapi disesuaikan dengan volume dan jenis pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 15 Peraturan Wali Kota Nomor 42 Tahun 2018 tentang Tarif Bongkar Muat Kota Pekanbaru Tahun 2018 yang menyebutkan bahwa barang-barang yang tidak dikenakan tariff bongkar muat adalah:

1. Barang-barang milik/diperuntukan untuk rumah ibadah;
2. Barang-barang milik/diperuntukan untuk proyek/kegiatan pemerintah. Pengecualian untuk barang-barang yang berasal dari luar kota/luar daerah, menggunakan jasa pengangkutan/ekspedisi sebagai jasa pengangkutan barang, maka terhadap barang tersebut dikenakan tarif bongkar muat barang;
3. Barang-barang milik investor/diperuntukan untuk proyek pembuatan pabrik, mall dan bangunan serta sarana dan prasarana lainnya. Pengecualian untuk barang-barang sesuai ayat (3) ini khusus untuk barang-barang milik investor diperuntukan proyek pembuatan pabrik, mall dan bangunan serta sarana dan prasarana lainnya guna pembangunan mall, pabrik dan lain-lain, untuk barang-barang seperti pasir, kerikil, batu bata dan semen yang pembongkarannya tidak dengan dump truck atau molen truk, maka pekerjaan bongkar muat barang tersebut dapat dikerjakan oleh TKBM;
4. Barang-barang/bahan bangunan yang dibeli oleh masyarakat dari toko/toko bangunan;
5. Barang yang tidak dapat diangkat/dikerjakan oleh tenaga manusia;
6. Menurunkan menaikan alat berat dari/keatas kendaraan/truk trailer yang mengangkutnya;

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka tidak semua pekerjaan harus menggunakan TKBM dan tidak semua pekerjaan dikenakan tariff bongkar muat sebagaimana ketentuan Peraturan Wali Kota Nomor 42 Tahun 2018 tentang Tarif Bongkar Muat Kota Pekanbaru Tahun 2018;

1.3. Bertentangan dengan Asas Keseimbangan, keserasian dan Keselarasan (Pasal 6 ayat (1) huruf j);

Bahwa Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf j Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 selengkapnyanya berbunyi *bahwa yang dimaksud dengan asas*



keseimbangan, keserasian dan keselarasan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara;

Bahwa tidak tepat alasan Para Pemohon yang menyatakan bahwa dengan mewajibkan menggunakan TKBM dari serikat pekerja terkait pekerjaan yang berkaitan bongkar muat telah melegalsasikan anggota TKBM harus digunakan/direkrut oleh pelaku usaha meskipun dalam dalam/volume kecil adalah tidak benar sebagaimana telah Termohon uraikan di atas (point 1.1 dan 1.2) jadi Termohon tidak perlu mengulanginya lagi;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, tidak ada alasan atau dalil Pemohon yang dapat membatalkan [tidak mengikat] ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Wali Kota Nomor 42 Tahun 2018 tentang Tarif Bongkar Muat Kota Pekanbaru Tahun 2018 karena sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

2. Tentang Pasal 18 ayat (3) Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 42 Tahun 2018 tentang Tarif Bongkar Muat Kota Pekanbaru Tahun 2018 yang bertentangan dengan Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Bahwa ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan:

(1) *Pelaksana penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) terdiri dari:*

a. *Instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dan;*

b. *Lembaga swasta berbadan hukum;*

(2) *Lembaga penempatan tenaga kerja swasta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dalam melaksanakan pelayanan penempatan tenaga kerja wajib memiliki izin tertulis dan menteri atau pejabat yang ditunjuk;*

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memberikan tanggung jawab kepada pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah. (Kota Pekanbaru) untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penempatan-penempatan tenaga kerja yaitu Tenaga Kerja Bongkar Muat(TKBM);

Bahwa tidak tepat keberaran Pemohon yang mempersamakam hubungan kerja yang terjadi antara Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) dengan pemilik barang/pengusaha dengan hubungan kerja dalam ketentuan Pasal 50, karena Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) sebagaimana diuraikan di atas bahwa adalah:

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 14 Tahun 2002 disebutkan bahwa TKBM adalah semua tenaga kerja yang terdaftar pada pelabuhan setempat yang melakukan pekerjaan bongkar muat di pelabuhan (Pasal 1 angka 16);

Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Wali Kota Nomor 42 Tahun 2018 tentang Tarif Bongkar Muat Kota Pekanbaru Tahun 2018 menyebutkan bahwa Tenaga Kerja Bongkar Muat selanjutnya disingkat(TKBM) adalah tenaga kerja harian lepas yang terdiri dari anggota serikat pekerja/serikat buruh yang dibentuk dari, oleh untuk pekerja/buruh diluar perusahaan non majikan yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh;

Bahwa menurut Klasifikasi Baku Jabatan Indonesia 2014 Kementrian Tenaga Kerja dan Badan Pusat Statistik TKBM diklafisikasi kepada buruh angkar barang. Pekerja ini melaksanakan tugas-tugas seperti mengemas, memawa, membongkar dan memuat perabot dan barang-barang rumah tangga lainnya, atau bongkar muat kargo kapal dan pesawat udara dan angkutan lainnya atau membawa, menumpuk barang di berbagai gudang. Tugasnya meliputi:

- Mengepak perabor kantor atau rumah tangga, mesin dan peralatan barang terkait untuk diangkut dari tempat ke tempat lain;
- Membawa barang untuk dimuat atau dibongkar dari van, truk, kereta, kapal atau pesawat udara;
- Membongkar atau memuat padi-padian, batu bara, pasir dan sejenisnya dengan menempatkannya pada sabut konveyor, pipa dan lain-lain;

Halaman 30 dari 54 halaman. Putusan Nomor 56 P/HUM/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Menghubungkan pipa antara pipa instalasi utama pantai dan tangki kapal, kapal tengker dan kapal lain untuk memuat dan membongkar minyak bumi, gas cair dan cairan lainnya;
- e. Membawa dan menyusun barang di gudang dan bangunan sejenis.
- f. Menyortir kargo sebelum bongkar muat;

Contoh pekerjaan yang diklasifikasikan dalam kelompok ini adalah buruh angkat barang;

Bahwa Tenaga Kerja Bongkar Muat [TKBM] tersebut bernaung dibawah Koperasi Yayasan Usaha Karya [YUKA] yang merupakan suatu organisasi buruh untuk memperjuangkan hak dan kepentingan pekerja, sehingga tidak diperlakukan sewenang oleh pihak pengusaha. Keberhasilan maksud ini sangat tergantung dari kesadaran para pekerja untuk mengorganisasikan dirinya, semakin baik organisasi itu, maka akan semakin kuat, Sebaliknya semakin lemah, maka semakin tidak berdaya dalam melakukan tugasnya. Karena itulah kaum pekerja di Indonesia harus menghimpun dirinya dalam suatu wadah atau organisasi (Lalu Husni, SH. MH "*Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*" 2003 : 47-88);

Namun para pekerja Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) tersebut bukan digolongkan kayawan tetap karena mereka dibayar atau mereka mendapat upah dari pekerjaan (borongan) yaitu mendapat upah setelah melakukan pekerjaan (TKHL), jadi posisi mereka (TLBM) bukan juga merupakan karyawan pemilik barang/pengusaha sehingga tidak berlaku ketentuan Pasal 50 Undang-undang Nomor 13 tentang Ketenagakerjaan, walaupun pekerjaan bongkar muat barang baru dapat dilaksanakan oleh TKBM apabila terjadi kesepakatan antara pemilik barang/pengusaha dengan pemimpin/Ketua TKBM sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Wali Kota Nomor 42 Tahun 2018 tentang Tarif Bongkar Muat Kota Pekanbaru Tahun 2018;

- 3. Tentang Objek Permohonan yang bertentangan dan saling kontradiksi dengan Ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Wali Kota Nomor 42 Tahun 2018 tentang Tarif Bongkar Muat Kota Pekanbaru Tahun 2018 tersebut.**



Bahwa Pasal 3 ayat (1) Peraturan Wali Kota Nomor 42 Tahun 2018 tentang Tarif Bongkar Muat Kota Pekanbaru Tahun 2018 berbunyi:

(1) *TKBM melakukan kegiatan bongkar muat harus memenuhi syarat sebagai berikut:*

1. *Untuk melaksanakan pekerjaan bongkar muat barang, pimpinan/ketua TKBM dalam hal sifat dan resiko pekerjaan diharuskan melakukan perundingan/musyawarah dengan pemilik barang/pengusaha;*
2. *Pekerjaan bongkar muat barang baru dapat dilaksanakan oleh TKBM, apabila terjadi kesepakatan antara pemilik barang/pengusaha dengan pimpinan/ketua TKBM;*

Bahwa Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Wali Kota Nomor 42 Tahun 2018 tentang Tarif Bongkar Muat Kota Pekanbaru Tahun 2018 berbunyi:

(1) Hak TKBM :

- a. *Menerima upah dari pemilik barang/pengusaha sesuai dengan hasil pekerjaan dan kesepakatan yang telah disepakati;*

Bahwa Pasal 18 ayat (3) Peraturan Wali Kota Nomor 42 Tahun 2018 tentang Tarif Bongkar Muat Kota Pekanbaru Tahun 2018 yang terdapat dalam Bab XVIII Ketentuan Peralihan menyebutkan (3)*Bagi pengusaha yang membuka usaha, gudang, gudang distributor, gudang grosir, toko yang memiliki gudang, gudang agen dan toko dalam wilayah Kota Pekanbaru, yang mempunyai pekerjaan bongkar muat, diwajibkan untuk melibatkan anggota TKBM di sekitar termpat berdirinya usaha yang bergabung dengan serikat pekerja;*

Bahwa tidak tepat alasan pemohon yang mengatakan bahwa frasa diwajibkan dalam ketentuan Pasal 18 ayat (3) Perwako tersebut secara pilosofis merupakan adanya intervensi/keberpihakan dan atau tekanan dari pemerintah kepada pemilik barang/pengusaha, sehingga frasa ini telah menghilangkan nilai kesepakatan dan atau musyawarah;



Bahwa Pemohon telah salah dan keliru dalam menafsirkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) *juncto* Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Wali Kota Nomor 42 Tahun 2018 tentang Tarif Bongkar Muat Kota Pekanbaru Tahun 2018 tersebut;

Bahwa musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Perwako tersebut yang disepakati bukan perolehan pekerjaannya akan tetapi yang dimusyawarah/dirundingkan adalah mengenai sifat dan resiko dari pekerjaan tersebut sebelum pekerjaan dilaksanakan;

Bahwa musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) Perwako tersebut adalah besaran upah yang diterima sesuai dengan kesepakatan dengan berpedoman pada tariff upah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 s/d 11 Perwako tersebut, bukan mengenai kesepakatan mendapatkan pekerjaannya, sehingga hal tersebut di atas tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Wali Kota Nomor 42 Tahun 2018 tentang Tarif Bongkar Muat Kota Pekanbaru Tahun 2018 sebagaimana sudah diuraikan di atas;

Bahwa adalah campur tangan pemerintah dalam bidang perburuhan/ ketenagakerjaan dimaksudkan untuk terciptanya hubungan perburuhan/ ketenagakerjaan yang adil, karena jika hubungan antara pekerja dan pengusaha yang sangat berbeda secara sosial-ekonomi diserahkan sepenuhnya kepada para pihak, maka tujuan untuk menciptakan keadilan dalam hubungan perburuhan/ ketenagakerjaan akan sulit tercapai, karena pihak yang kuat akan selalu ingin menguasai yang lemah. Atas dasar itulah pemerintah turut campur tangan melalui peraturan perundang-undangan untuk memberikan jaminan kepastian hak dan kewajiban para pihak (Lalu Husni, SH. MH "*Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*" 2003 : 57-58);

Bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 42 Tahun 2018 tentang Tarif Bongkar Muat Kota Pekanbaru Tahun 2018 dalam hal penerbitannya sudah memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil - dalil serta fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Termohon bersama ini dengan hormat mohon agar Mahkamah Agung Republik Indonesia berkenan memutuskan, dengan amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Wali Kota Nomor 42 Tahun 2018 tentang Tarif Bongkar Muat Kota Pekanbaru Tahun 2018 tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi baik Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan maupun Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Namun :

Jika Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Agung yang mengadili perkara *aquo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil Para Pemohon adalah Pasal 18 ayat (3) Peraturan Walikota Pekanbaru No. 42 tahun 2018 Tentang Tarif Bongkar Muat Kota Pekanbaru Tahun 2018 (vide Bukti P-2);

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok permohonan keberatan hak uji materiil, Mahkamah Agung terlebih dahulu mempertimbangkan:

- a. Kewenangan Mahkamah Agung untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. Kedudukan hukum Para Pemohon untuk mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Kewenangan Mahkamah Agung

Menimbang, bahwa kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji permohonan keberatan hak uji materiil didasarkan pada ketentuan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 31 ayat

Halaman 34 dari 54 halaman. Putusan Nomor 56 P/HUM/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, yang pada intinya menentukan bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam Bab III : Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan, menentukan sebagai berikut:

1. Pasal 7 ayat (1) menyatakan:

Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi dan;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

2. Pasal 8 ayat (1) menyatakan:

“Jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh MPR, DPR, DPD, MA, MK, BPK, KY, BI, Menteri, Badan, Lembaga, atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, DPRD Provinsi, Gubernur, DPRD Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat”;

Menimbang, bahwa beranjak dari ketentuan tersebut, apabila dikaitkan dengan objek permohonan keberatan hak uji materiil, maka objek permohonan keberatan *a quo* merupakan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Walikota (ic. Walikota Pekanbaru), karena sudah memenuhi kriteria peraturan perundang-undangan, yaitu dari segi

Halaman 35 dari 54 halaman. Putusan Nomor 56 P/HUM/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk (*kenvorm*) maupun rumusan perintah pengundangan dan penempatan peraturan perundang-undangannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2018 Nomor 42 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Lampiran II-nya, dan substansinya bersifat mengatur (*regeling*) secara umum, sehingga memenuhi syarat sebagai objek permohonan keberatan hak uji materiil yang menjadi wewenang Mahkamah Agung untuk mengujinya;

Kedudukan Hukum Para Pemohon (*Legal Standing*)

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menentukan bahwa permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan tersebut, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
- c. badan hukum publik atau badan hukum privat;

Begitu juga dengan ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil menyatakan bahwa Pemohon Keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Para Pemohon dalam permohonan keberatan hak uji materiil harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Para Pemohon;
- b. kerugian hak yang diakibatkan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;

Halaman 36 dari 54 halaman. Putusan Nomor 56 P/HUM/2020



Menimbang, bahwa berkaitan dengan kedudukan dan kerugian hak Para Pemohon yang diakibatkan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

- Para Pemohon terdiri dari perorangan yang melakukan usaha dagang dan badan hukum perdata berupa Perseroan Terbatas. Para Pemohon merupakan pelaku usaha dalam lingkup Kegiatan Usaha Mikro, Kecil dan menengah (UMKM) di Kota Pekanbaru di bidang perdagangan, distribusi bahan-bahan pokok, makanan dan minuman, barang bekas, barang kemasan, distributor gas elpiji, yang tiap hari melakukan bongkar muat barang dagangan di lingkungan pertokoannya (vide Bukti P-1.a, P-1.b, P-1.c, P-1.d, P-1.e, P-1.f, P-1.g, P-1.h, dan P-1.i);
- Para Pemohon dalam menjalankan usaha tersebut memerlukan tenaga kerja/karyawan yang masih sangat terbatas jumlahnya dan masih dalam skala kecil, termasuk untuk melakukan kegiatan pembongkaran barang/produk serta pekerjaan lain sesuai dengan jenis usaha Para Pemohon;
- Karena volume kerja dan usaha Para Pemohon yang masih sederhana/bersifat usaha mikro kecil dan menengah, maka selama ini Para Pemohon memberi perintah pekerjaan dan upah terhadap karyawan/tenaga kerja sendiri untuk pekerjaan mulai dari produksi hingga distribusi yang dilakukan oleh satu atau beberapa orang tersebut. Konsekwensinya terhadap Tenaga Kerja/Karyawan Para Pemohon tersebut pada umumnya terlibat dalam pekerjaan sejak mulai memproduksi hingga pekerjaan untuk memuat/menyimpan produk dalam tempat penyimpanan/gudang maupun melakukan pembongkaran/pendistribusian produk dimaksud;
- Berdasarkan hal tersebut, Para Pemohon memiliki kepentingan mengajukan permohonan hak uji materiil, karena dengan adanya objek hak uji materiil, Para Pemohon diwajibkan menggunakan atau merekrut tenaga kerja khusus, yaitu jasa Tenaga Kerja bongkar Muat (TKBM) yang berasal dari serikat pekerja, padahal karyawan/tenaga kerja Para Pemohon masih sanggup dan dapat melakukan pekerjaan bongkar muat barang/produksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka secara formal Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* karena unsur dalam ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Mahkamah Agung berwenang mengadili permohonan keberatan *a quo* dan Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan keberatan *a quo*, selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permohonan keberatan *a quo*;

Pokok Permohonan Keberatan;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung akan mempertimbangkan apakah Pasal 18 ayat (3) Peraturan Walikota Pekanbaru No. 42 tahun 2018 Tentang Tarif Bongkar Muat Kota Pekanbaru Tahun 2018, bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu: Pasal 35, Pasal 50, dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dan Pasal 5 huruf (d) dan (e) dan Pasal 6 ayat (1) huruf (j) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon keberatan dengan adanya objek permohonan keberatan hak uji materiil, yang pada pokoknya dikarenakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Keputusan / kebijakan yang diambil dengan “diwajibkan” untuk melibatkan anggota TKBM yang tergabung dalam serikat pekerja bagi pengusaha yang membuka usaha, gudang, gudang distributor, gudang grosir, toko yang memiliki gudang, gudang agen dan toko dalam wilayah Kota Pekanbaru tersebut sangat patut dan juga beralasan hukum untuk dinyatakan tidak tepat dan sangat keliru dikarenakan bahwa setelah Para Pemohon meneliti fakta-fakta yang terdapat di lapangan, sangat kontradiktif dengan keadaan faktual;
- Bahwa adapun fakta lapangan - emperikal yang terjadi di lapangan adalah sangat rentan dan mudah terjadi konflik bahkan adu fisik antara pihak pelaku usaha (ic. UMKM) yang telah terdapat dan atau mempunyai karyawan / tenaga kerja yang melakukan bongkar muat sendiri tersebut – dengan pihak serikat pekerja maupun anggota Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) yang tergabung dalam serikat pekerja dengan tetap memaksa melakukan pembongkaran –

Halaman 38 dari 54 halaman. Putusan Nomor 56 P/HUM/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permuatan barang yang terdapat di wilayah kerja TKBM dengan bersandarkan pada Peraturan Walikota Pekanbaru tersebut. Selain itu tidak adanya nilai tawar lagi “keharusan” bagi Pelaku Usaha (ic. Para Pemohon) untuk merekrut tenaga kerja bongkar muat (TKBM), padahal volume kerja untuk melakukan pembongkaran / dan atau permuatan barang / produk relative kecil / sedikit . (ic. tidak efisien dalam penggunaan tenaga kerja / karyawan). (vide bukti Pemohon bertanda P – 6, P – 7 dan P - 8);

- Bahwa kesemua fakta-fakta tersebut di atas telah melanggar asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang baik yang menjadi ruh dalam rangka pembentukan semua peraturan perundang-undangan tanpa terkecuali yang diamanatkan dalam Undang-Undang No:12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (vide bukti Pemohon bertanda P - 3);
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta di lapangan sebagaimana yang telah Para Pemohon kemukakan di atas, maka sudah tentu keharusan “wajib” menggunakan tenaga kerja bongkar muat (TKBM) dalam melakukan kegiatan bongkar muat tersebut sangat patut dinyatakan tidak dapat dilaksanakan. Efektifitas penggunaan Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) tersebut sangat rendah / tidak efektif karena Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) sangat efektif dan lebih dominan dipergunakan berkaitan dengan kondisi / area kerja pelabuhan baik pelabuhan laut maupun pelabuhan udara;
- Bahwa baik secara filosofis, sosiologis maupun yuridis, daerah maupun mencirikan daerah perkotaan. Secara filosofis, keberadaan tenaga kerja bongkar muat (TKBM) lebih berkaitan dengan aspek pengangkutan dan pembongkaran barang dalam skala besar yang biasa dilakukan di wilayah pelabuhan. Yakni pembongkaran dari wilayah pelabuhan laut menuju tempat penyimpanan / gudang maupun pada wilayah pelabuhan udara;
- Bahwa sedangkan secara sosiologis yakni masyarakat atau pelaku usaha (ic. Para Pemohon) yang melakukan usaha kecil dan berada di wilayah perkotaan telah memiliki karyawan sendiri / tenaga kerja termasuk dalam – untuk melakukan bongkar muat - barang. Hal ini mengingat sangat kecil volume barang yang akan dibongkar ataupun yang akan di simpan dalam tempat penyimpanan / gudang penyimpanan tersebut. Fakta-fakta tersebut

Halaman 39 dari 54 halaman. Putusan Nomor 56 P/HUM/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan bahwa dimensi yuridis dalam kerangka volkgeist masyarakatnya (sosiologis) dikesampingkan dalam merancang PERWAL dimaksud khususnya Pasal 18 ayat (3) tersebut;

- Bahwa berdasarkan dinamika tersebut di atas maka timbul pertanyaan : *"Bagaimana mungkin sebuah peraturan perundang-undangan dapat dinyatakan efektif apabila kenyataan faktual di lapangan sudah sangat bertolak belakang dengan peraturan perundang-undangan itu sendiri ?"*;
- Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 5 huruf (e) di atas, dalil-dalil kami dalam D.1.a di atas, bahwa PERWAL dimaksud tidak efektif diberlakukan kepada masyarakat / pelaku usaha dalam skala kecil (UMKM), baik secara filosofis, sosiologis maupun yuridis. Maka berdasarkan rasio logis menunjukkan bahwa PERWAL dimaksud tentunya tidak berdayaguna dan berhasilguna, karena PERWAL tersebut tidak memperhatikan kepentingan pelaku usaha yang notabene pelaku UMKM, namun memberikan beban yang lebih besar (coast) dan kerawanan baru / tidak kondusif sehingga akan berdampak pada keengganan pelaku usaha dalam melakukan usaha di wilayah Pekanbaru;
- Bahwa dengan demikian Pasal 18 ayat (3) patut dinyatakan tidak berguna karena tidak / belum mendesak dibutuhkan oleh pelaku usaha, khususnya pelaku ekonomi mikro, kecil dan menengah (ic. UMKM) tersebut;
- Bahwa apabila pelaku usaha tetap diwajibkan menggunakan tenaga kerja bongkar muat (TKBM) maka akan mendatangkan konsekuensi berupa kerugian yang lebih besar, mengingat akan menambah coast / biaya pengeluaran yang pada akhirnya akan dibebankan kepada konsumen / masyarakat pengguna produk dimaksud sehingga berdampak juga pada stagnasi perkembangan perkembangan ekonomi di daerah dimaksud yang telah berkembang cukup pesat;
- Bahwa sebagai contoh riil, Para Pemohon sebagai UMKM yang bergerak dan bertindak dalam bidang perdagangan tersebut harus mengeluarkan biaya tambahan selain sudah memberi upah tenaga kerja bagi tenaga kerja / karyawan sendiri, kemudian malah mengeluarkan tambahan upah untuk tenaga kerja jasa bongkar muat barang, sehingga oleh karenanya menjadi tidak efisien dari sisi tenaga kerja dan biaya. Padahal biaya tambahan tersebut seharusnya dapat digunakan untuk menambah / memberikan kesejahteraan pada karyawan

Halaman 40 dari 54 halaman. Putusan Nomor 56 P/HUM/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon sendiri dan/atau pun dapat memberikan harga jual produk yang terjangkau di masyarakat. Dengan perkataan lain : biaya tambahan tersebut jelas akan berdampak pada tingginya biaya yang dikeluarkan Para Pemohon dan tentunya berdampak pada harga jual produk yang semakin tinggi di masyarakat;

- Bahwa keberadaan negara hukum hadir untuk menyeimbangkan, menyasrakan dan menyelaraskan hak individu dan hak komunal baik dalam masyarakat maupun bangsa. Bahwa dengan mewajibkan menggunakan TKBM dari serikat pekerja terkait pekerjaan yang berkaitan dengan bongkar muat barang tersebut, maka secara hukum telah melegalsasikan anggota TKBM harus digunakan / direkrut oleh pelaku usaha (ic. Para Pemohon). Karena pada umumnya pelaku usaha (ic. termasuk Para Pemohon) melakukan proses pekerjaan bongkar - muat produk di toko / tempat usaha meskipun dalam skala / volume kecil;
- Bahwa selain itu, di dalam Peraturan Walikota Pekanbaru tersebut menjadi tidak sempurna / obscure karena tidak mengatur penjatuhan sanksi / kewajiban hukum yang harus dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari tindakan yang dapat diambil apabila terdapat pelaku usaha yang tidak melaksanakan "kewajiban" sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (3) tersebut. Padahal dalam suatu aturan hukum yang berisi suatu "keharusan" dan atau "kewajiban" di satu sisi. maka disisi lain haruslah disiapkan dan dibarengi dengan instrumen hukum berupa penjatuhan sanksi yang dapat dijatuhkan bagi pelanggar "kewajiban" dan atau "keharusan" tersebut;
- Bahwa berdasarkan argumentasi yang didasarkan secara de jure dan de facto sebagaimana disebutkan di atas, maka konsekuensi hukum yang timbul berikutnya atas Peraturan Perundang-Undangan yang bertentangan dengan asas Dapat Dilaksanakan, Asas Kedayagunaan Dan Kehasilgunaan, Asas Keseimbangan, Kekeragaman Dan Keselarasan, maka ketentuan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor : 42 Tahun 2018 dimaksud tentunya hanya menjadi "**dead letter**" karena mengekang pelaku usaha untuk maju, berkembang dan meningkatkan kesejahteraan – perekonomian masyarakat;

Halaman 41 dari 54 halaman. Putusan Nomor 56 P/HUM/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebaliknya apabila Permohonan Para Pemohon dikabulkan sehingga tidak wajib menggunakan Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) *frasa "diwajibkan"* dalam Pasal 18 ayat (3) Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 42 Tahun 2018 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka dengan demikian seluruh asas yang melingkupi dan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya secara keseluruhan dapat diwadahi, demikian pula terhadap setiap hak dan kepentingan masyarakat / pelaku usaha lainnya, khususnya Para Pemohon yang wajib menggunakan TKBM tersebut merasa telah terlepas dari perlakuan yang diskriminatif atas diberlakukannya Perwal dimaksud;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan dalil-dalil yang telah Para Pemohon kemukakan di atas tentang asas-asas yang harus dipenuhi dalam rangka pembentukan peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2011 yang telah nyata dilanggar oleh Termohon dalam Pembentukan / Pembuatan Peraturan Walikota No : 42 Tahun 2018 Pasal 18 ayat (3) tersebut sehingga sangat patut dinyatakan untuk dicabut dan tidak berkekuatan hukum;
- Bahwa Peraturan Walikota Pekanbaru No. 42 tahun 2018 tersebut sebagai Peraturan Perundang-Undangan yang lebih rendah tingkatannya seharusnya mengikut atau setidaknya tidak melanggar dan atau tidak bertentangan dengan Peraturan yang lebih tinggi termasuk pada Undang-Undang Ketenagakerjaan. (Bandingkan : *asas Lex superior derogat legi inferiori* / Undang-undang yang lebih tinggi mengenyampingkan Undang-undang yang lebih rendah tingkatannya);
- Bahwa berdasarkan norma hukum sebagaimana dikutip pada Pasal 35 (1) dan Pasal 50 serta Pasal 52 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 diatas, dapat disimpulkan bahwasanya pemberi kerja / pengusaha mempunyai hak menyelenggarakan atau merekrut tenaga kerja / karyawan untuk usaha kerjanya tersebut tanpa adanya intervensi dari pihak lain. Hubungan kerja tersebut didasari atas perjanjian kerja yang dibuat oleh pemberi kerja dan pekerja / buruh. Namun dalam ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Walikota

Halaman 42 dari 54 halaman. Putusan Nomor 56 P/HUM/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru Nomor 42 Tahun 2018 tersebut, justru Pemerintah Daerah (ic. Walikota Pekanbaru) mengambil sikap / kebijakan yang membatasi pemberi kerja / pengusaha dalam merekrut tenaga kerja yakni diwajibkan pemberi kerja menggunakan TKBM yang berasal dari Serikat Pekerja. Padahal Termohon (ic. Walikota) juga bukan pelaksana penempatan tenaga kerja sesuai Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tersebut;

- Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan argumentasi hukum yang Para Pemohon kemukakan di atas, maka sudah sangat beralasan hukum Pasal 18 ayat (3) Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 42 tahun 2018 tersebut dinyatakan bertentangan dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1), Pasal 50 dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (vide Bukti Pemohon bertanda P-4);
- Bahwa Termohon dalam membuat Peraturan Objek Permohonan *a quo*, telah terdapat pertentangan dan atau saling kontradiksi antara pasal yang satu dengan pasal yang lain yakni Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) huruf (a) yang telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) dari Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Tarif Bongkar Muat Kota Pekanbaru Tahun 2018 tersebut;
- Bahwa berkaitan dengan frasa "*melakukan perundingan / musyawarah*" pada Pasal 3 ayat (1) dan frasa "*Kesepakatan*" pada ayat 2 diatas, secara aspek filosofis merupakan memberikan kedudukan yang seimbang antara para pihak tanpa adanya intervensi dari pihak lain. sehingga kesepakatan yang dihasilkan memberikan nilai keadilan dan keseimbangan bagi masing-masing pihak;
- Bahwa selanjutnya berkaitan dengan frasa "*Kesepakatan*" pada Pasal 6 ayat 1 huruf (a) diatas, secara aspek filosofis merupakan memberikan kedudukan yang seimbang antara para pihak tanpa adanya intervensi dari pihak lain sehingga kesepakatan yang dihasilkan memberikan nilai keadilan dan keseimbangan bagi masing-masing pihak yakni TKBM dan juga pemilik barang / pengusaha yang harus dihormati dan dijunjung tinggi. TKBM mendapat upah sesuai pekerjaan sedangkan pemilik barang / pengusaha menerima hasil pekerjaan sesuai dengan kesepakatan;

Halaman 43 dari 54 halaman. Putusan Nomor 56 P/HUM/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam hal ini, adanya netralitas Termohon dalam bersikap serta menjunjung asas hukum *Pacta sunt servanda* (ic. Setiap perjanjian itu mengikat para pihak dan harus ditaati dengan itikad baik Lebih jelas) sebagai perwujudan dan implementasi Pasal 1338 KUH Perdata, maupun asas hukum kebebasan berkontrak *juncto* Pasal 35 (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;
- Bahwa akan tetapi, dalam ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 42 Tahun 2018 tersebut, justru menunjukkan adanya intervensi / campur tangan dari pemerintah (ic. Termohon) kepada pihak TKBM yang secara filosofi tersebut telah menciderai asas hukum *facta sunt servanda* maupun asas kebebasan berkontrak serta asas kesamaan dan keseimbangan tersebut, yakni dengan mewajibkan Pemilik barang / pengusaha untuk merekrut / mempekerjakan anggota TKBM dalam setiap kegiatan bongkar muat. Hal ini sangat kontradiktif dan bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) dan (2) serta Pasal 6 ayat (1) huruf (a) dimaksud;
- Bahwa berkaitan dengan frasa “diwajibkan” pada ayat (3) diatas, secara aspek filosofis merupakan adanya intervensi / keberpihakan dan atau tekanan dari pemerintah daerah / (ic. Termohon) kepada pemilik barang / pengusaha yang wajib melibatkan TKBM, sehingga frasa ini menghilangkan nilai kesepakatan dan atau musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) serta Pasal 6 tersebut diatas;
- Bahwa padahal dalam suatu aturan hukum pembentukan peraturan perundang-undangan menghindari tentang tidak ada pertentangan atau kontradiksi antara Pasal yang satu dengan Pasal yang lain. Malah sebaliknya haruslah selaras dan sejalan sehingga saling mendukung antara Pasal yang satu dengan Pasal yang lain;
- Bahwa dengan adanya kontradiksi antara Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) dengan Pasal 18 ayat (3) tersebut diatas, maka secara hukum ketentuan Pasal 18 ayat (3) tersebut tidak dapat lagi untuk tetap dipertahankan dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 42 Tahun 2018 tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Termohon mengajukan Jawaban yang pada pokoknya menyatakan :



- Bahwa pengaturan mengenai Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) awalnya diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan sebagai bagian dari pelaksanaan ketentuan mengenai kepelabuhan sebagaimana dimaksud dalam PP Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan Pengganti PP Nomor 69 Tahun 2001;
- Bahwa dalam penyusunan Peraturan Wali Kota Nomor 42 Tahun 2018 tentang Tarif Bongkar Muat Kota Pekanbaru Tahun 2018 salah satunya mengacu pada Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 14 Tahun 2002, dalam bagian pengertian TKBM;
- Bahwa dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 14 Tahun 2002 disebutkan bahwa TKBM adalah semua tenaga kerja yang terdaftar pada pelabuhan setempat yang melakukan pekerjaan bongkar muat di pelabuhan (Pasal 1 angka 16);
- Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Wali Kota Nomor 42 Tahun 2018 tentang Tarif Bongkar Muat Kota Pekanbaru Tahun 2018 menyebutkan bahwa Tenaga Kerja Bongkar Muat selanjutnya disingkat (TKBM) adalah tenaga kerja harian lepas yang terdiri dari anggota serikat pekerja/serikat buruh yang dibentuk dari, oleh untuk pekerja/buruh diluar perusahaan non majikan yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh;
- Bahwa dalam penyusunannya telah dilaksanakan rapat tentang Tarif Bongkar Muat Barang yang dilaksanakan pada Hari Kamis, Tanggal 31 Januari 2018 bertempat di Ruang Rapat Kadisnaker Kota Pekanbaru dan dihadiri oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Pekanbaru, Kepala Bidang PHI dan Jamsostek, Kasi Pengupahan. Jamsostek dan Organisasi Pekerja, DPC SPTI Kota Pekanbaru, DPC SP NIBA Kota Pekanbaru, ASPERINDO, dan APINDO;
- Bahwa tidak tepat alasan Para Pemohon yang mengatakan bahwa dengan adanya ketentuan Pasal 18 ayat (3) Perwako tersebut dapat menimbulkan konflik dan bahkan adu fisik antara Pelaku Usaha. (UMKM) yang mempunyai karyawan/tenaga kerja yang melakukan bongkar muat sendiri dengan anggota Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) yang tergabung dalam serikat pekerja, dengan alasan lain volume kerja untuk melakukan pembongkaran/dan atau

Halaman 45 dari 54 halaman. Putusan Nomor 56 P/HUM/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemuatan barang/produk relative kecil/sedikit, karena dengan adanya Peraturan Wali Kota Nomor 42 Tahun 2018 tentang Tarif Bongkar Muat Kota Pekanbaru Tahun 2018 justru akan menghilangkan konflik yang akan terjadi karena di dalam Perwako tersebut sudah diatur mengenai besaran tarif yang disesuaikan dengan volume pekerjaan [vide ketentuan Pasal 7 s/d 11 Perwako];

- Bahwa tidak tepat alasan Para Pemohon yang menyatakan bahwa secara filosofis, sosiologis maupun yuridis keberadaan TKBM lebih berkaitan pada pengangkutan dan pembongkaran barang dalam skala besar yang biasa dilakukan di wilayah pelabuhan, karena sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 s/d 11 Perwako tersebut bahwa tarif dan upah bongkar muat disesuaikan dengan volume pekerjaan dan pemilik barang/pengusaha berhak mempekerjakan TKBM sesuai dengan kebutuhan pemilik barang/pengusaha sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Wali Kota Nomor 42 Tahun 2018 tentang Tarif Bongkar Muat Kota Pekanbaru Tahun 2018;
- Bahwa apabila dilihat bunyi ketentuan Pasal 18 ayat (3) Perwako dan dilaksanakan oleh pemilik barang/pengusaha sesuai dengan ketentuannya maka tidak akan menimbulkan kerugian yang lebih besar kepada Para Pemohon karena akan menambah cost/biaya pengeluaran sebagaimana keberatan Para Pemohon karena keterlibatan TKBM di sekitar tempat berdirinya usaha dalam bongkar muat tersebut tidak serta merta keseluruhan pekerjaan bongkar muat yang ada akan tetapi disesuaikan dengan volume dan jenis pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 15 Peraturan Wali Kota Nomor 42 Tahun 2018 tentang Tarif Bongkar Muat Kota Pekanbaru Tahun 2018 yang menyebutkan bahwa barang-barang yang tidak dikenakan tarif bongkar muat adalah:
 1. Barang-barang milik/diperuntukkan untuk rumah ibadah;
 2. Barang-barang milik/diperuntukkan untuk proyek/kegiatan pemerintah. Pengecualian untuk barang-barang yang berasal dari luar kota/luar daerah, menggunakan jasa pengangkutan/ekspedisi sebagai jasa pengangkutan barang, maka terhadap barang tersebut dikenakan tarif bongkar muat barang;
 3. Barang-barang milik investor/diperuntukkan untuk proyek pembuatan pabrik, mall dan bangunan serta sarana dan prasarana lainnya. Pengecualian untuk

Halaman 46 dari 54 halaman. Putusan Nomor 56 P/HUM/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang sesuai ayat (3) ini khusus untuk barang-barang milik investor diperuntukkan proyek pembuatan pabrik, mall dan bangunan serta sarana dan prasarana lainnya guna pembangunan mall, pabrik dan lain-lain, untuk barang-barang seperti pasir, kerikil, batu bata dan semen yang pembongkarannya tidak dengan dump truck atau molen truk, maka pekerjaan bongkar muat barang tersebut dapat dikerjakan oleh TKBM;

4. Barang-barang/bahan bangunan yang dibeli oleh masyarakat dari toko/toko bangunan;
5. Barang yang tidak dapat diangkat/dikerjakan oleh tenaga manusia;
6. Menurunkan menaikkan alat berat dari/keatas kendaraan/truk trailer yang mengangkutnya;

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka tidak semua pekerjaan harus menggunakan TKBM dan tidak semua pekerjaan dikenakan tarif bongkar muat sebagaimana ketentuan Peraturan Wali Kota Nomor 42 Tahun 2018 tentang Tarif Bongkar Muat Kota Pekanbaru Tahun 2018;

- Bahwa tidak tepat alasan Para Pemohon yang menyatakan bahwa dengan mewajibkan menggunakan TKBM dari serikat pekerja terkait pekerjaan yang berkaitan bongkar muat telah melegalsasikan anggota TKBM harus digunakan/direkrut oleh pelaku usaha meskipun dalam volume kecil adalah tidak benar sebagaimana telah Termohon uraikan di atas (point 1.1 dan 1.2) jadi Termohon tidak perlu mengulanginya lagi;
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, tidak ada alasan atau dalil Para Pemohon yang dapat membatalkan [tidak mengikat] ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Wali Kota Nomor 42 Tahun 2018 tentang Tarif Bongkar Muat Kota Pekanbaru Tahun 2018 karena sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memberikan tanggung jawab kepada pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah. (Kota Pekanbaru) untuk melakukan penempatan-penempatan tenaga kerja yaitu Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM);

Halaman 47 dari 54 halaman. Putusan Nomor 56 P/HUM/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak tepat keberatan Para Pemohon yang mempersamakan hubungan kerja yang terjadi antara Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) dengan pemilik barang/pengusaha dengan hubungan kerja dalam ketentuan Pasal 50, karena Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) sebagaimana diuraikan di atas bahwa adalah:
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 14 Tahun 2002 disebutkan bahwa TKBM adalah semua tenaga kerja yang terdaftar pada pelabuhan setempat yang melakukan pekerjaan bongkar muat di pelabuhan (Pasal 1 angka 16);
- Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Wali Kota Nomor 42 Tahun 2018 tentang Tarif Bongkar Muat Kota Pekanbaru Tahun 2018 menyebutkan bahwa Tenaga Kerja Bongkar Muat selanjutnya disingkat (TKBM) adalah tenaga kerja harian lepas yang terdiri dari anggota serikat pekerja/serikat buruh yang dibentuk dari, oleh untuk pekerja/buruh diluar perusahaan non majikan yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh;
- Bahwa menurut Klasifikasi Baku Jabatan Indonesia 2014 Kementerian Tenaga Kerja dan Badan Pusat Statistik TKBM diklasifikasi kepada buruh angkat barang. Pekerja ini melaksanakan tugas-tugas seperti mengemas, membawa, membongkar dan memuat perabot dan barang-barang rumah tangga lainnya, atau bongkar muat kargo kapal dan pesawat udara dan angkutan lainnya atau membawa, menumpuk barang di berbagai gudang. Tugasnya meliputi:
 - a. Mengepak perabot kantor atau rumah tangga, mesin dan peralatan barang terkait untuk diangkut dari tempat ke tempat lain;
 - b. Membawa barang untuk dimuat atau dibongkar dari van, truk, kereta, kapal atau pesawat udara;
 - c. Membongkar atau memuat padi-padian, batu bara, pasir dan sejenisnya dengan menempatkannya pada sabut konveyor, pipa dan lain-lain;
 - d. Menghubungkan pipa antara pipa instalasi utama pantai dan tangki kapal, kapal tengker dan kapal lain untuk memuat dan membongkar minyak bumi, gas cair dan cairan lainnya;
 - e. Membawa dan menyusun barang di gudang dan bangunan sejenis;
 - f. Menyortir kargo sebelum bongkar muat;

Halaman 48 dari 54 halaman. Putusan Nomor 56 P/HUM/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Contoh pekerjaan yang diklasifikasikan dalam kelompok ini adalah buruh angkat barang;

- Bahwa Tenaga Kerja Bongkar Muat [TKBM] tersebut bernaung dibawah Koperasi Yayasan Usaha Karya [YUKA] yang merupakan suatu organisasi buruh untuk memperjuangkan hak dan kepentingan pekerja, sehingga tidak diperlakukan sewenang oleh pihak pengusaha. Keberhasilan maksud ini sangat tergantung dari kesadaran para pekerja untuk mengorganisasikan dirinya, semakin baik organisasi itu, maka akan semakin kuat, sebaliknya semakin lemah, maka semakin tidak berdaya dalam melakukan tugasnya. Karena itulah kaum pekerja di Indonesia harus menghimpun dirinya dalam suatu wadah atau organisasi (Lalu Husni, SH. MH "*Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*" 2003 : 47-88);
- Namun para pekerja Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) tersebut bukan digolongkan kayawan tetap karena mereka dibayar atau mereka mendapat upah dari pekerjaan (borongan) yaitu mendapat upah setelah melakukan pekerjaan (TKHL), jadi posisi mereka (TLBM) bukan juga merupakan karyawan pemilik barang/pengusaha sehingga tidak berlaku ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, walaupun pekerjaan bongkar muat barang baru dapat dilaksanakan oleh TKBM apabila terjadi kesepakatan antara pemilik barang/pengusaha dengan pemimpin/Ketua TKBM sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Wali Kota Nomor 42 Tahun 2018 tentang Tarif Bongkar Muat Kota Pekanbaru Tahun 2018;
- Bahwa tidak tepat alasan Para Pemohon yang mengatakan bahwa frasa diwajibkan dalam ketentuan Pasal 18 ayat (3) Perwako tersebut secara filosofis merupakan adanya intervensi/keberpihakan dan atau tekanan dari pemerintah kepada pemilik barang/pengusaha, sehingga frasa ini telah menghilangkan nilai kesepakatan dan atau musyawarah;
- Bahwa Para Pemohon telah salah dan keliru dalam menafsirkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) *juncto* Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Wali Kota Nomor 42 Tahun 2018 tentang Tarif Bongkar Muat Kota Pekanbaru Tahun 2018 tersebut;

Halaman 49 dari 54 halaman. Putusan Nomor 56 P/HUM/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Perwako tersebut yang disepakati bukan perolehan pekerjaannya akan tetapi yang dimusyawarah/dirundingkan adalah mengenai sifat dan resiko dari pekerjaan tersebut sebelum pekerjaan dilaksanakan;
- Bahwa musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) Perwako tersebut adalah besaran upah yang diterima sesuai dengan kesepakatan dengan berpedoman pada tarif upah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 s/d 11 Perwako tersebut, bukan mengenai kesepakatan mendapatkan pekerjaannya, sehingga hal tersebut di atas tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Wali Kota Nomor 42 Tahun 2018 tentang Tarif Bongkar Muat Kota Pekanbaru Tahun 2018 sebagaimana sudah diuraikan di atas;
- Bahwa adalah campur tangan pemerintah dalam bidang perburuhan/ ketenagakerjaan dimaksudkan untuk terciptanya hubungan perburuhan/ ketenagakerjaan yang adil, karena jika hubungan antara pekerja dan pengusaha yang sangat berbeda secara sosial-ekonomi diserahkan sepenuhnya kepada para pihak, maka tujuan untuk menciptakan keadilan dalam hubungan perburuhan/ ketenagakerjaan akan sulit tercapai, karena pihak yang kuat akan selalu ingin menguasai yang lemah. Atas dasar itulah pemerintah turut campur tangan melalui peraturan perundang-undangan untuk memberikan jaminan kepastian hak dan kewajiban para pihak (Lalu Husni, SH. MH "*Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*" 2003 : 57-58);
- Bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 42 Tahun 2018 tentang Tarif Bongkar Muat Kota Pekanbaru Tahun 2018 dalam hal penerbitannya sudah memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Para Pihak tersebut dan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak, maka Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa objek permohonan keberatan hak uji materiil mengatur mengenai jasa Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM), yaitu :

Halaman 50 dari 54 halaman. Putusan Nomor 56 P/HUM/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Bagi pengusaha yang membuka usaha, gudang, gudang distributor, gudang grosir, toko yang memiliki gudang, gudang agen dan toko dalam wilayah Kota Pekanbaru, yang mempunyai pekerjaan bongkar muat, diwajibkan untuk melibatkan anggota TKBM disekitar tempat berdirinya usaha yang bergabung dengan serikat pekerja.”;

Menimbang, bahwa prinsip hubungan industrial sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, adalah adanya perjanjian kerja antara pemberi kerja dengan pekerja/buruh, dan perjanjian kerja harus dibuat berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (Pasal 50, Pasal 52 Undang-Undang Ketenagakerjaan, Pasal 1320 KUHPerduta);

Menimbang, bahwa Pasal 18 ayat (3) objek permohonan keberatan hak uji materiil mewajibkan pengusaha yang membuka usaha, gudang, gudang distributor, gudang grosir, toko yang memiliki gudang, gudang agen dan toko dalam wilayah Kota Pekanbaru, yang mempunyai pekerjaan bongkar muat, untuk melibatkan anggota TKBM disekitar tempat berdirinya usaha yang bergabung dengan serikat pekerja;

Menimbang, bahwa kewajiban yang diatur pada Pasal 18 ayat (3) tersebut merupakan ketentuan peralihan dari Peraturan Walikota objek permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga harus memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan peraturan perundangan yang lama terhadap peraturan perundang-undangan yang baru;

Menimbang, bahwa pada Butir 127 Lampiran Undang-Undang No. 12 Tahun 2011, disebutkan bahwa Ketentuan Peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang lama terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru, yang bertujuan untuk:

- a. menghindari terjadinya kekosongan hukum;
- b. menjamin kepastian hukum;
- c. memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- d. mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara.



Menimbang, bahwa materi muatan Pasal 18 ayat (1) dan (2) sebagai ketentuan peralihan telah menunjukkan kesesuaian tujuan dari ketentuan peralihan sebagaimana dimaksud pada Lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;

Menimbang, bahwa Pasal 18 ayat (3) objek permohonan keberatan hak uji materiil yang membebani **kewajiban** bagi setiap jenis usaha dan golongan usaha tanpa membedakan volume jenis usaha yang dibebani kewajiban menggunakan jasa bongkar muat akan membebani jenis usaha yang sebenarnya tidak membutuhkan tenaga bongkar muat karena karyawan/buruh tetap pada jenis usaha tersebut memang pekerjaan utamanya hanyalah bongkar muat barang-barang yang menjadi komoditas dagangan usaha tersebut;

Menimbang, bahwa seharusnya pengaturan Pasal 18 ayat (3) mengacu kepada pengaturan pasal-pasal batang tubuh Peraturan Walikota ini, dimana telah diatur mengenai pentingnya kesepakatan dalam pemberian pekerjaan (Pasal 3 Perwali objek permohonan keberatan hak uji materiil) kepada TKBM, sehingga ketika kebutuhan usaha memang memerlukan TKBM maka dapat memakai jasa dari serikat pekerja TKBM;

Menimbang, bahwa volume dan/atau jenis usaha tertentu yang karena menurut jenis usahanya memang memerlukan bongkar muat yang tetap dalam jumlah besar maka dapat dikenakan kewajiban menggunakan TKBM pada serikat pekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Mahkamah Agung berpendapat Pasal 18 ayat (3) Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2018 bertentangan dengan Pasal 35, Pasal 50, Pasal 52 Undang-Undang Ketenagakerjaan *juncto* 1320 KUHPdata. Oleh karenanya permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon harus dikabulkan dan peraturan objek hak uji materiil berupa Pasal 18 ayat (3) Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 42 tahun 2018 Tentang Tarif Bongkar Muat Kota Pekanbaru Tahun 2018 harus dibatalkan sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon, maka Termohon dihukum untuk membayar biaya perkara;



Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

1. Mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon:
1. PT. VICTORY JAYATAMA ABADI, 2. PT. GLOBAL SUKSES MANDIRI, 3. HANDY, 4. IRAWAN SIKDIPRAWIRO, 5. ARMEN SYAM, 6. CV. KHIOSI, 7. PT. KARISMA DAYUNG UTARA, 8. PT. SINAR INDRAPURA ANUGRAH KHATULISTIWA tersebut;
2. Menyatakan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Tarif Bongkar Muat Kota Pekanbaru Tahun 2018 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Pasal 35, Pasal 50, dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan *juncto* Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan karenanya tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk mencabut Pasal 18 ayat (3) Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Tarif Bongkar Muat Kota Pekanbaru Tahun 2018;
4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Agung untuk mengirimkan petikan putusan ini kepada Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru untuk dicantumkan dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru;
5. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Dr. Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. Agus Budi Susilo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi HUM	Rp	984.000,00
Jumlah	Rp	1.000.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP. : 19540924 198403 1 001

Halaman 54 dari 54 halaman. Putusan Nomor 56 P/HUM/2020